



PUTUSAN
Nomor 198/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th**, beralamat di Jalan Lingga No. 36 Pematangsiantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terlawan I;
 2. **Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th**, beralamat di Jalan Lingga No. 36 Pematang Siantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terlawan II;
- Bahwa Terlawan I dan II untuk selanjutnya Semula sebagai PARA TERLAWAN sekarang sebagai PARA PEMBANDING;

L a w a n

1. **Tumiur br Simatupang**, alamat Jalan Saudara Gang Pagar Besi No. 11 A Sudirejo I Medan Kota Medan, Sumatera Utara;
 2. **Ronnauli Siburian, BA**, alamat Jalan Sari Mas IV No. 5 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 017 Sukamiskin, Arcamanik Bandung;
 3. **Nurita Dame Siburian**, alamat Jalan Saudara Gang Karya Sudirejo Medan Kota, Medan, Sumatera Utara;
 4. **Rumida Siburian**, alamat jalan Cakrawala No. 4 Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 009 Siopat Suhu, Siantar Timur, Pematangsiantar, Sumatera Utara
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Andy Parlindungan, SH. MH, Yohannes P, Siburian, SH, Miduk Panjaitan, SH, Poltak Tampubolon, SH dan Andreas B Sinambela, SH Para Advokat pada kantor Hukum "Siburian & Rekan" berkedudukan di Jl. Tulodong Atas Nomor 10, Sinayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Negeri Pematang siantar Reg No: 170/L/SK/2017/Pn pms tanggal 4 September semula sebagai PARA PELAWAN sekarang sebagai TERBANDING; dan

1. **Pdt. P. Siburian, BBA**,
Selaku Ketua Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 beralamat di Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara, semula sebagai TURUT TERLAWAN I sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;
2. **Pdm. S Simatupang, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 beralamat di Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara semula sebagai TURUT TERLAWAN I sekarang sebagai TURUT TERBANDING II;

3. Pdt. Ev. S. H. Siburian, S.Th

Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 beralamat di Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara semula sebagai TURUT TERLAWAN III sekarang sebagai TURUT TERBANDING III;

4. Pbs. R. D. Siburian, SE.

Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 beralamat di Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara semula sebagai TURUT TERLAWAN IV sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV;

5. EDWIN R.E. SIBURIAN, SE, Ak.

Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim No. 49/90 Medan, semula sebagai TURUT TERLAWAN V sekarang sebagai TURUT TERBANDING V;

6. Pdt. J. SIHOMBING,

Bertempat tinggal di Desa Siempung Baris, Kecamatan Silima Punga-Punga, Dairi, alamat di Pematangsiantar Jl. Lingga No. 24 A, Pematangsiantar, semula sebagai TURUT TERLAWAN VI sekarang sebagai TURUT TERBANDING VI;

7. Pdt. J. SIMANJUNTAK,

bertempat tinggal di Lae Bagot Tiga Lingga Dairi, alamat di Pematangsiantar Jl. Lingga No. 24 A, Pematangsiantar, semula sebagai TURUT TERLAWAN VII sekarang sebagai TURUT TERBANDING VII;

8. Pdt. M. RAJAGUKGUK,

bertempat tinggal di Jl. Amd No. 45 Tajung Rhu Pekanbaru Riau, alamat di Pematangsiantar Jl. Lingga No. 24 A, Pematangsiantar, semula sebagai TURUT TERLAWAN VIII sekarang sebagai TURUT TERBANDING VIII;

9. Pdt. J. TAMBA,

bertempat tinggal di Kampung Saudara Desa Sialang Pada, Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, alamat di Pematang Siantar Jl. Lingga No. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, Pematang Siantar, semula sebagai TURUT TERLAWAN IX sekarang sebagai TURUT TERBANDING IX;

10. Pdt. T. SIBURIAN,

bertempat tinggal di Desa Panabari, Sayur Matinggi Tapanuli Selatan, alamat di Pematang Siantar Jl. Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, semula sebagai TURUT TERLAWAN X sekarang sebagai TURUT TERBANDING X;

Bahwa Turur Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X semula sebagai PARA TURUT TERLAWAN sekarang sebagai PARA TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 198/Pdt/2018/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara tanggal 18 Mai 2017 dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Pms, Putusan tanggal 13 Maret 2017 dari Pengadilan Negeri Pematang siantar Nomor : W2.U12/1177/Pdt.04.10/5/2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tetanggal 04 September 2017 yang teah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PARA PIHAK

1. Bahwa Para Pelawan adalah Ahli Waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang menikah dengan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian memiliki tanah dengan ukuran dengan luas bumi : 1.542M2 dan luas bangunan : 112 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan 10 rumah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Tarigan/belakang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah marga NainggolanYang saat ini ditempati oleh Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24A Pematangsiantar;



3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing diaugerahkan oleh Tuhan sebelsa orang anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tentunya adalah pihak-pihak yang berhak atas keseluruhan harta warisan milik Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing yang belum dibagi;
4. Bahwa Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1967 dan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing pada tanggal 10 Juni 1983;
5. Bahwa adapun keseluruhan Ahli Waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dengan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing sebagai berikut :
 1. Alm. Mariske Br Siburian menikah dengan Alm. Pdt. Ev. Drs. Pantas Sinaga;
 2. Pdt. Pangidoan Siburian, BBA menikah dengan R Br Simbolon;
 3. PBS Robert Dallen Siburian menikah dengan PDM E. M Br Aritonang;
 4. Pdt. Simson Simatupang, SH menikah dengan A. Br Lumban Tobing;
 5. Alm. Nudy Desy Siburian, SH menikah dengan Alm. Drg. Magda br Lumbang Tobing;
 6. Pdt. Fermandiane Br Siburian, S.Th menikah dengan Pdt. M. Hutabarat, SH;
 7. Alm. Togar Siburian, BA menikah dengan Endang Br Siregar;
 8. St. Tumiur Siburian menikah dengan Osman Simanjuntak;
 9. Rona Uly BBr Siburian, BA menikah dengan Pdt. Ir. M. Simanjuntak, MA ;
 10. Nurita Dame Siburian menikah dengan Alm. Drs. Jonner Nainggolan;
 11. Rumida Siburian, BA menikah dengan Pbs. Drs. K. Saragi;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas kedudukan Para Pelawan adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing dimana Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm. Tiamin Br Lumban Tobing adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah dengan luas bumi 1.542M2 dan luas bangunan 112 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan 10 rumah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Tarigan/belakang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah marga Nainggolan;
7. Bahwa Terlawan I dan II serta Para Turut Terlawan adalah para pihak yang ada dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms, yang nama para pihak tersebut saling mengklaim bahwa Para Pihak tersebut adalah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berhak atas tanah dan bangunan yang ada di Jl. Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar;

8. Bahwa Alm. N. D Siburian, SH adalah bagian dari pihak-pihak dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms, namun oleh karena Alm. N. D Siburian, SH telah meninggal dunia, maka yang bersangkutan tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
9. Bahwa Alm. Pdt. Ir. M Silitonga adalah bagian dari pihak-pihak dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms, namun oleh karena Pdt. Ir. M Silitonga telah meninggal dunia, maka yang bersangkutan tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
10. Bahwa Terlawan I, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan IV juga bersama-sama dengan para Pelawan adalah merupakan Ahli Waris daripada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian ;
11. Bahwa para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara para Terlawan dengan para Turut Terlawan dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016;
12. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menerbitkan Risalah Aanmaning Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN Pms yang memanggil para turut Terlawan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk member teguran / peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016;
13. Bahwa Para Pelawan baru mengetahui adanya perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 dan

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya teguran/aanmaning untuk melaksanakan putusan tersebut telah diberitahu oleh Turut Terlawan IV ;

Berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS tertanggal 25 Juli 2017, maka dengan ini Para Pelawan eksekusi mengajukan gugatan perlawanan eksekusi dengan alasan sebagai berikut :

B. DALAM PROVISI:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada ateri Legal Standing mohon secara mutatis mutandis dianggap juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi dalam povisi ini;
2. Bahwa sesuai dengan putusan 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 yang amarnya antara lain :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan bahwa Synode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19 – 21 Maret 2010 adalah merupakan Synode Kerja bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa;
 5. Menyatakan Kepemimpinan dari Tergugat VII Pdt. J Sihombing dan Tergugat VIII Pdt. J Simanjuntak sebagai ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yag diangkat/versi Tergugat I-VI adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menghukum Tergugat VI dan VIII atau siapa saja yang memperoleh pelimpahan hak daripadanya untuk mengembalikan mobil dinas Gereja Pentakosta No.Pol. BL 1698 RT kepada Para Penggugat;
 7. Menyatakan Para penggugat menempati/menguasai dan menggunakan kantor pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan lingga No. 24 A Pematangsiantar;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Kantor pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar untuk dapat digunakan oleh para Penggugat;

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
3. Bahwa sesuai dengan Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN – PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt..G/2012/Pn-PMS memanggil para Turut Terlawan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri pada hari Senin 07 Agustus 2017 untuk diberikan tegoran/peringatan segera melaksanakan isi / bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016;
4. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN – PMS dan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS untuk diberikan tegoran/peringatan segera melaksanakan isi / bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016, dengan alasan;
 - Bahwa objek eksekusi tersebut adalah tanah milik seluruh Ahli Waris daripada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang sampai dengan saat ini masih berstatus budel warisan serta tidak pernah diserahkan ataupun dijual kepada siapapun ;
 - Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, telah jelas dan terang lah bahwa sebagai Ahli Waris daripada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian para Pelawan sangat terganggu bilaman objek sengketa dilakukan eksekusi yang mana para Terlawan bukanlah pihak yang berhak atas pelaksanaan eksekusi tersebut;
5. Bahwa Para Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai pihak oleh Para Terlawan dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan menurut hukum apabila para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menanggukkan eksekusi pengosongan terkait dengan Putusan Perkara tersebut di atas meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada ateri Legal Standing dan materi Provisi mohon secara mutatis mutandis dianggap juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN – PMS dan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS untuk diberi tegoran/peringatan segera melaksanakan isi / bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016;
3. Bahwa tanah yang saat ini berada di Jl. Lingga No. 24 Pematangsiantar dengan luas bumi 1.542M2 dan luas bangunan 112 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan 10 rumah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Tarigan/belakang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah marga NainggolanYang saat ini ditempati oleh Gereja Pentakosta No. 24 A Pematangsiantar merupakan milik Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang belum pernah dibagi dan tentunya masih budel warisan dari pada seluruh Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;
4. Bahwa benar dulunya Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian adalah pendiri Gereja Pentakosta dan menjadikan Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar tersebut sebagai Kantor Pusat dari Gereja Pentakosta;
5. Bahwa namun tidak serta merta tanah tersebut telah diserahkan kepada Gereja Pentakosta dengan demikian menurut hukum tanah tersebut masih merupakan milik Ahli Waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Perdata para Terlawan kepada para Turut Terlawan dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 secara hukum tidak mengikat dan tidak berakibat hukum para Pelawan dan para turut Terlawan;
7. Bahwa terkait dengan Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 yang saat ini dimohonkan untuk dilaksanakan oleh Terlawan I dan Terlawan II, Para Pelawan sangat keberatan dan Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan putusannya;
8. Bahwa Para Terlawan dalam mengajukan gugatan tersebut mengklaim bahwa para Terlawan adalah PIMPINAN Gereja Pentakosta periode 2008-2012, sedangkan para Turut Terlawan dalam jawabannya mengklaim bahwa para Terlawan telah dipecat atau diberhentikan sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta melalui Synode XXXIII tahun 2010 yang dilakukan pada tanggal 19-21 Maret 2010;
9. Bahwa klaim mengklaim yang dilakukan oleh Para Terlawan dan Para turut Terlawan tersebut tidak ada hubungannya dengan Para Pelawan dan dengan tanah milik Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang mana para Pelawan adalah salah satu Ahli Warisnya;
10. Bahwa salah satu amar putusannya pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan jp. Mahkamah Agung menyatakan pada intinya :
 - Menyatakan Para Penggugat yang berhak menempati/menguasai dan menggunakan kantor pusat Gereja Pentakosta yakni di Jl., Lingga No. 24 A Pematangsiantar;
 - Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24A Pematangsiantar untuk dapat digunakan oleh para Penggugat;
11. Bahwa amar putusan tersebut adalah amar putusan yang tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016, bukanlah pihak yang berhak atas tanah milik Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian ;

b. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Putusan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan harus dianulir

c. Bahwa amar putusan tersebut juga tidak menjelaskan mana yang disebut kantor pusat Gereja Pentakosta, berapa luas daripada objek sengketa tersebut sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Para Pelawan adalah pihak ketiga sebagai Ahli Waris daripada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang memiliki tanah yang terletak di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar luas bumi 1.542M2 dan luas bangunan 112 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 10 rumah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Tarigan/belakang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah marga Nainggolan

Yang saat ini ditempati oleh Gereja Pentakosta No. 24 A Pematangsiantar merupakan milik Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang belum pernah dibagi dan tentunya masih budel warisan dari pada seluruh Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;

12. Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang sah maka cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pelawan;

13. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan, sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 510K/PDT/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa ".....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan atau verzet atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak Tergugat, Pemilik, atau derden verzet";



14. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR, berdasarkan BUKU II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : “Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR jo. Pasal 206 ayat 6 RBg “

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa Para Terlawan tidak dapat melaksanakan isi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN Pms tanggal 25 Maret 2013 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 karena alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pelawan;
2. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana dalam Surat Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN – PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS untuk diberi tegoran/peringatan segera melaksanakan isi / bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN PMS tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT- MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN – PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS untuk diberi tegoran/peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaksanakan isi / bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN PMS tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT- MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016 tidak berdasarkan hukum dan tidak mengikat bagi Para Pelawan;

4. Menghukum Turut Terlawan untuk mentaati isi Putusan ;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 198/Pdt.Bth/2017/PN Pms, tanggal 13 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisionil Para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan;
- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para pelawan Yang Beritikad Baik;
- Menyatakan Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN-PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS untuk diberi tegoran/peringatan segera melaksanakan isi / bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN PMS tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT- MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/ 2015 tanggal 16 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;
- Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk pada isi putusan ini;
- Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 13 Maret 2018, Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms, bahwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Pembanding semula Terlawan I,II pada tanggal 16 Maret 2018 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms, bahwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 27 Maret 2018;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms, bahwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan pada tanggal 2 April 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terlawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 April 2018;

Membaca risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms bahwa telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 3 April 2018;

ADAPUN ALASAN MEMORI BANDING YANG KAMI AJUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PUTUSAN AQUO LALAI MEMENUHI SYARAT – SYARAT WAJIB DARI PERUNDANG – UNDANGAN

1. Legal Standing dari Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal

✚ Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Batak, seyogianya yang berkapasitas untuk mengadakan Perlawanan menyangkut Harta Warisan yang tidak bergerak adalah anak laki – laki yakni Turut Terlawan I,II,IV,V dan Andi Parlindungan Siburian, SH,MH anak dari Putra ke IV yakni Alm. Nudi Siburian sesuai dengan Azas Plaats Vervulling dan Yudi Siburian sebagai Keturunan dari Alm. Tagor Siburian. Dengan tidak ikutnya Putra – putra Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian sebagai Para Pelawan sudah tentu bertentangan dengan Hukum Acara, sehingga Perlawanan tersebut adalah **Cacat Yuridis**.

✚ Bahwa Turut Terlawan I,II,IV dan V, Alm N.D.Siburian, SH adalah merupakan PARA TERGUGAT dalam Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS namun dalam Persidangan Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



mereka tidak ada dan tidak pernah menyatakan bahwa Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematangsiantar dan pertapakannya adalah milik Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian, hal ini merupakan petunjuk dan fakta bahwa karena Gedung dan Tanah tersebut **sudah diserahkan kepada Organisasi Gereja Pentakosta.**

✚ Bahwa apabila Para Pelawan didasarkan selaku Ahli Waris perempuan saja dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm. Tiamin Br. Lumbantobing namun dengan tidak ikut sertanya sebagai Pelawan Keturunan Alm. Mariske Br. Siburian(Putri Pertama dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Putri kedua dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian) sudah tentu mengakibatkan Perlawanan tersebut **tidak lengkap sesuai dengan ketentuan tentang budel warisan dan bahkan memposisikan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Terlawan II jelas merupakan Antagonis.**

✚ Adalah juga nyata bahwa Kuasa Hukum Pelawan yakni Andi Parlindungan Siburian, SH, MH adalah **anak / putra kandung** dari Alm. Nudi Desi Siburian, SH sehingga seyogianya duduk sebagai Turut Terlawan, sesuai Azas Plaats Vervulling.

✚ Dalam butir ke 10 (sepuluh) tentang Legal Standing Para Pihak Pelawan dinyatakan bahwa Terlawan I juga adalah merupakan ahli waris daripada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang jelas merupakan **kebohongan atau keadaan palsu karena Terlawan I (Pdt.Ev. Drs.K.Siburian, S.Th) bukanlah ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian.**

✚ Bahwa pernyataan Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Para Terlawan dengan Para Turut Terlawan dalam Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013 **adalah merupakan kebohongan dan keterangan palsu**, dengan alasan antara lain :

- a. Andi Parlindungan Siburian, SH,MH dengan Yohannes Siburian, SH, Kuasa Hukum Para Pelawan adalah juga merupakan Kuasa Hukum dalam Perkara Perdata. Yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan seyogianya di Eksekusi, yang menjadi pokok Perlawanan dari Para Pelawan. Sehingga tentu adalah jelas Para Pelawan telah mengetahui adanya Perkara Perdata No.34/Pdt.G/2012/PN.PMS menyangkut Kantor Pusat Gereja Pentakosta. Selain daripada itu Andi Parlindungan Siburian, SH.MH dan Yohannes Siburian, SH adalah Keluarga dekat ; Keponakan; Anak dari Saudara Kandung Para Pelawan (dalam Bahasa



Batak "Paraman"). Sehingga adalah tidak benar dalil daripada Para Pelawan yang menyatakan tidak mengetahui Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS.

- b. Pelawan I Tumiur Simatupang pernah datang kerumah Terlawan II meminta supaya Perkara ini ditempuh dengan jalan damai, membuktikan bahwa Pelawan mengetahui Perkara ini secara jelas namun menyatakan ketidakbenaran.
- c. Pelawan II Rona Uli Siburian, BA dan Pelawan IV Rumida Siburian, pada waktu Perkara Perdata yang menjadi Dasar Perlawanan masih diproses oleh Pengadilan Negeri Siantar, pernah ikut kantor Pengadilan Negeri, disana mereka membagi-bagi kue (Lappet) kepada rombongan Turut Terlawan.

Sesuai dengan uraian tersebut adalah jelas secara formil yuridis Para Pelawan adalah tidak berkapasitas untuk melakukan Gugatan Bantahan atau Perlawanan tersebut. Dalil – dalil ini tidak dipertimbangkan secara objektif oleh Hakim Putusan Aquo dimana dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan hal 44 alinea 1) tetapi disisi lain Putusan Hakim Aquo pada halaman 50 alinea ke – 3 menyatakan bahwa seluruh ahli waris harus ikut menandatangani surat bukti bertanda T2 yaitu bukti penyerahan tanah Gereja dan pertapakannya yang merupakan surat asli namun tidak diakui oleh Hakim Putusan Aquo. Sudah tentu hal ini adalah merupakan kontradiksi (pertentangan dalam penerapan Hukum) dan adalah nyata bahwa Hakim Putusan Aquo telah salah menerapkan Hukum.

Selain daripada itu Hakim Putusan Aquo telah melanggar Hukum Acara karena tidak mempertimbangkan tentang Putusan Perdata yang akan dieksekusi secara utuh, dimana dalam Putusan adalah termasuk untuk **dieksekusi berupa sebuah Mobil Dinas Gereja Pentakosta No. Pol. Bk. 1698 LT, Tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan atau digubris dalam Amar Putusan Hakim Aquo, sudah tentu hal ini merupakan keputusan yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum.**

Tidak memutuskan, tidak memuat seluruhnya atas Keputusan Eksekusi adalah merupakan **pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 RBG serta Yurisprudensi Mahkamah Agung**



RI Tanggal 21 Februari 1970 No. 339 K/SIP/1969/J.I PEN.I/70
halaman 13.

Dengan demikian Putusan tersebut adalah tidak lengkap.

**B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN PERTAMA SALAH MENERAPKAN /
MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU**

Gambaran Umum

Sebelum pembahasan selanjutnya, disampaikan gambaran atas Fakta – fakta hukum yang lebih jelas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan yakni antara lain :

- Bahwa Perkara Gugatan Bantahan ini adalah merupakan buntut/Assesoor dari Perkara Perdata Pengadilan Negeri Siantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS tertanggal 25 Maret 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 3060 K/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 PK/Pdt/2015 yang tentunya sesuai dengan ketentuan wajib dilaksanakan Eksekusinya secara utuh dimana Ketua Pengadilan Negeri Siantar telah menerbitkan penetapan Eksekusi yakni No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017, No. 14/EKS/2017/34/PDT.G/2012/PN.PMS diberi teguran / peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 25 Maret 2013.

Sudah dipertimbangkan menyangkut tentang kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah untuk Periode 2008 – 2012 dengan segala akibat hukumnya sehingga sesuai dengan Azas Causalitas Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sudah tentu kelanjutan daripadakepengurusan yang sah 2008 – 2012 tersebut.

Demikianlah Gambaran Umum daripada Perkara Perdata Bantahan ini.

Tidak dua kali memutuskan, mempertimbangkan hal yang sama (Nebis in idem)

- Bahwa Putusan Aquo telah mempertimbangan/membuat dalil pertimbangan hal – hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan didalam Keputusan – Keputusan Perdata yang telah memiliki Hukum Tetap sehingga pertimbangan daripada Majelis Hakim Aquo telah

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



menjadi pertimbangan yang seharusnya tidak lagi dipertimbangkan. Hal mana membuat adanya ketidakpastian hukum didalam Dunia Peradilan dan hukum itu sendiri, dimana Hakim Putusan Aquo mempertimbangkan juga keterangan saksi – saksi dan alat – alat bukti yang semuanya telah dipertimbangkan pada Putusan Perdata yang berkekuatan Hukum tetap.

Hal ini sudah tentu membuat bahwa Hakim Aquo Peradilan Bantahan ini seolah – olah menjadi Pengadilan diatas daripada Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap, seolah – olah menjadi Pengadilan Tingkat ke - V.

Apabila hal ini dapat menjadi alat pertimbangan, sudah tentu akan membuat terdapatnya ketidakpastian hukum karena sudah merupakan hal yang melanggar Azas Nebis in Idem.

C. PUTUSAN AQUO TIDAK MENERAPKAN FAKTA DAN DATA PERSIDANGAN DENGAN TEPAT

✚ Bahwa Majelis Hakim Aquo tidak mempertimbangkan Fakta dan data persidangan yang telah terlaksana tersebut. Dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Terlawan serta saksi secara tepat yakni :

✚ Dengan **Bukti T1** : pada Sinode ke X yang merupakan pengambilan keputusan yang mengikat menurut Anggaran Dasar Organisasi Gereja **Pentakosta** sudah diberikan uang piso – piso kepada Ibu Br. **Tobing dan keluarga oleh Sidang Jemaat Gereja Pentakosta** sebagai tanda penyerahan Gereja dan Pertapakan Gereja Pentakosta dari keluarga Alm. Pdt. Lukas Siburian kepada Organisasi Gereja Pentakosta. Sesuai dengan **adat, kebiasaan dan arti rohani**, besarnya uang piso – piso tidaklah harus ditentukan. Selain itu terbukti bahwa Pembangunan Gereja dan Kantor Pusat Gereja Pentakosta adalah dilakukan oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta beserta Sidang – sidang Jemaat.

✚ Dimana selanjutnya sesuai dengan **Bukti T2** telah dilaksanakan penyerahan tanah yang terletak di Jl.Lingga No. 24 Pematangsiantar yang menjadi Jl. Lingga No. 24 A sesuai dengan maksud Sinode ke X sehingga fakta ini merupakan bukti nyata bahwa Gedung dan Tanah Pertapakan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No.24 A Pematangsiantar sudah sah beralih kepada Organisasi Gereja Pentakosta.



- ✚ Majelis Hakim Aquo juga tidak mempertimbangkan **Bukti T3** berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang jelas mengatur tentang telah adanya pembagian tanah sawah di desa Janggarleto, Kec. Panei, Kab. Simalungun, serta pembagian tanah darat yang berlokasi di belakang rumah Jl. Lingga No.24 Pematangsiantar, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan. Bukti ini tentunya menunjukkan sudah ada pembagian tanah untuk Ahli Waris dan juga tanah di Jl. Lingga No.24 Pematangsiantar.
- ✚ Bukti ini diperkuat dengan **Bukti T4** berupa Foto Copy gambar tanah di Jl.lingga No.24 P. Siantar beserta ukuran – ukuran bagian tanah.
- ✚ Selanjutnya **keterangan Saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun** yang menjelaskan bahwa orang tua saksi yakni Alm. Pdt. J. Marbun telah menjelaskan kepada saksi bahwa tanah pertapakan dan bangunan Gereja Pentakosta sudah diserahkan oleh Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan keluarga kepada Organisasi Gereja Pentakosta dimana pekerja – pekerja bangunan Gereja Pentakosta adalah dari Padangsidempuan dan Bapak saksi sebagai pengawas, sesuai dengan kedudukan saksi ini sebagai Pengurus Gereja Pentakosta mengetahui **bahwa tanah pertapakan kantor dan Gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A sudah lama menjadi milik Gereja Pentakosta.**
- ✚ **Saksi Sebagai Bendahara Pusat Gereja Pentakosta periode 2004 – 2008** menerangkan bahwa kantor Pusat adalah Jl. Lingga No.24 A Pematangsiantar dan disamping Kantor Pusat/ Gereja adalah merupakan rumah keluarga yakni Jl. Lingga No. 24 P. Siantar yang setahu saksi sebagai pemilik rumah tersebut adalah Alm. Tagor Siburian selaku putra bungsu dan kepada yang bersangkutanlah saksi membayar uang sewa rumah Jl.lingga No. 24, karena sering juga digunakan oleh Organisasi Gereja Pentakosta untuk penginapan dan pertemuan.

Dari hal itulah saksi mengetahui bahwa sudah ada pembagian warisan.

- ✚ Juga keterangan **saksi II Terlawan yakni KRISTINA Br. PASARIBU** yang menyatakan sejak 1958 sudah menjadi Anggota Jemaat Gereja Pentakosta. Suami saksi ini yakni Alm. St. Simamora adalah Pengerja di Gereja Pentakosta.

Sehingga saksi senantiasa aktif dalam kegiatan – kegiatan di Gereja Pentakosta, menurut saksi bahwa pada mulanya kebaktian dan



kegiatan kerohanian dilaksanakan di rumah kediaman Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian di Jl. Lingga No.24 Pematangsiantar.

Selanjutnya pada waktu itu Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian menyatakan tanah pertapakan di sebelah rumah kediaman untuk menjadi bangunan Gereja Pentakosta dan dibangunlah Gedung di atas pertapakan tanah yang diserahkan tersebut, dimana saksi juga ikut bergotong royong mendirikan bangunan diatas tanah dimaksud.

Fakta – fakta ini sudah tentu nyata menjadi bukti bahwa **sudah terjadi penyerahan tanah dan pertapakan di Jl. Lingga No.24 A kepada organisasi Gereja Pentakosta.**

Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Aquo secara tepat dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya “ belum ada pembagian tanah”.

Keterangan **Saksi I dari Para Pelawan** pada prinsipnya menyatakan bahwa tanah yang menjadi rumah ibadah Gereja Pentakosta adalah terletak di Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan juga menjelaskan bahwa ukuran Gereja adalah kira – kira 8 x 25 meter.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak disebutkan adanya Jl. Lingga No.24 A Pematangsiantar; tetapi merupakan Jl.lingga No. 24 sehingga tentunya keterangan saksi ini membuktikan adanya Jl.Lingga No. 24, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Aquo, dan selanjutnya keterangan saksi ini yang menyatakan ukuran Gereja Pentakosta kira – kira 8 x 25 meter yang berarti ukuran Kantor Pusat dan Gereja Pentakosta adalah nyata jelas dan tidak kabur serta merupakan satu kesatuan sebagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Aquo.

Keterangan Saksi Pelawan yakni :

Pdt. Pardamean Sinaga

Dapat diperoleh fakta tentang adanya Jl. Lingga No. 24 dan Jl.Lingga No. 24 A yang tentunya merupakan petunjuk bahwa bangunan – bangunan tersebut serta pertapakannya adalah berbeda. Dengan demikian tidak merupakan satu kesatuan sebagaimana pertimbangan Hukum hakim Majelis Aquo.

Keterangan Saksi Pelawan III :

Lengsia Siburian

Dalam kesaksiannya hanya menjelaskan mengenai Jl. Lingga No. 24 tanpa menyebut adanya Jl. Lingga No. 24 A.



Fakta persidangan dari saksi Para Turut Terlawan :

Pdt. Apson Parlindungan Situmorang

Hanya menerangkan adanya Jl.lingga No.24 A Pematangsiantar. Sedangkan keterangan dari **saksi II Turut Terlawan yaitu Medy Jepson Sinaga** menyebutkan bahwa **Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta berkantor di rumah Jl. Lingga No. 24 Pematangsiantar sedang Gedung Kantor Pusat Gereja adalah Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar**. Sudah tentu keterangan ini membingungkan karena adalah jelas bahwa Kantor Pusat Gereja Pentakosta adalah Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar. Fakta ini menunjukkan ketidakpastian argumentasi alat bukti dan para saksi dari Para Pelawan dan Para Turut Terlawan

Keterangan Saksi 3 Turut Terlawan

Hamonangan Sinaga

Menyatakan bahwa Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar adalah Gedung Gereja Pentakosta bukan Kantor Pusat Gereja Pentakosta. Sudah tentu fakta ini semakin membuktikan bahwa sudah terjadi deviasi/pelencengan dari Pokok Perkara yaitu menyangkut Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar.

Adalah sangat ironis dan tidak yuridis bahwa Majelis Hakim Putusan Aquo tidak mempertimbangkan data dan fakta ini.

D. TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA – FAKTA HUKUM DENGAN OBJEKTIF

Dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim Aquo halaman 43 s/d 58 Putusan, diperoleh pengertian bahwa pertimbangan hukum dimaksud didasarkan kepada adanya Derden Verzet. Menurut Pasal 195 Ayat 6 HIR tidak diatur akan Derden verzet menunda Eksekusi , apalagi dalam hal ini Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil – dalil perlawanannya. Sesuai dengan Pasal 1917 BW adalah merupakan adanya keterlibatan pihak ke – 3 sedangkan dalam hal ini Para Pelawan tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ke – 3 karena mereka adalah merupakan satu kesatuan dengan Turut Terlawan I;II;IV;V; Kuasa Hukum Para Pelawan Andi Siburian yang merupakan anak dari Nudi Siburian, serta Terlawan II Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th yang tentunya merupakan satu kesatuan dimana Turut Terlawan I;II;IV;V sendiri yang merupakan Para Pihak dalam Perkara Perdata yang telah



berkekuatan Hukum tetap selama persidangan sampai tingkat Peninjauan Kembali tidak pernah mengungkapkan tentang kepemilikan atas Kantor Pusat Gereja Pentakosta dan tanah pertapakannya, selain itu Terlawan II yang juga sebagai Ahli Waris sudah jelas tidak setuju atas dilakukannya gugatan perlawanan oleh Para Pelawan yang merupakan saudaranya sendiri karena hal tersebut adalah merupakan perbuatan berselimut

Dengan demikian Gugatan Perlawanan Bantahan oleh Para Pelawan adalah nyata merupakan perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk, pura – pura dan berselimut. Sehingga seyogianya Perlawanan itu harus ditolak dan Putusan Hakim Aquo adalah nyata tidak tepat.

- ✚ Adalah tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Aquo . bukanlah merupakan pihak dalam Perkara asal, karena Para Pelawan nyata mengetahui adanya Perkara asal serta ada partisipasi didalam Perkara itu, secara Yuridis mengapa Para Pelawan pada saat itu tidak melakukan Gugatan Intervensi?
- ✚ Bahwa Hakim Majelis Putusan Aquo telah mempertimbangkan Dalil – Dalil daripada Para Pelawan dan Para Turut Terlawan, menjadikannya barang pertimbangan menguatkan Dalil – dalil bantahan, sudah tentu merupakan pertimbangan hukum karena menyangkut hal ini semuanya sudah dipertimbangkan dalam Pengadilan Perdata dari tingkat pertama sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Tentulah “Adaqium tidak dua kali dalam satu perkara” berlaku didalam perkara ini sehingga pertimbangan putusan aquo adalah jelas keliru.
- ✚ Pertimbangan Hakim Putusan Aquo adalah sebagian dari Ahli Waris Alm. Pdt. Lukas Siburian, seyogianya tidak menjadi alasan karena sebagaimana diutarakan tetap tidak sah karena bukan merupakan satu kesatuan yang utuh.
- ✚ Pertimbangan Hakim Putusan Aquo yang mendasarkan kepada Pasal 310 RBG dan 1922 KUH Perdata telah disajikan oleh Hakim Aquo secara keliru karena nyata persangkaan dalam hal ini adalah berdasarkan undang – undang yaitu adanya perbuatan berselimut, itikad buruk atau penipuan yang kesemuanya diatur oleh undang – undang sendiri, sehingga pertimbangan persangkaan dalam hal ini adalah keliru



- ✚ Bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pelawan hanyalah berupa pernyataan tentang Gereja Pentakosta beralamat di Jl.Lingga No. 24 A. Sedangkan dalam fakta dan data terdapat juga rumah disamping Kantor Pusat Gereja Pentakosta rumah yang bernomor Jl. Lingga No.24 tetapi saat ini No. 24 tersebut sudah tidak ada sedangkan Kantor Pusat dan Gereja Pentakosta yang tadinya dibuat 2 nomor yaitu Plank Gereja dengan nomor Jl. Lingga 24 dan Plank Kantor Pusat dengan Nomor. 24 A (Bukti Terlawan banding 1) ; akan tetapi ketika Peninjauan Lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siantar tanggal 2 Maret 2018 maka telah terjadi perubahan dimana pada Plank Kantor Pusat dan Plank Gereja Pentakosta sama sama menjadi Nomor : Jalan Lingga No. 24 A (Bukti TB 2) dan dirumah samping Gereja dan Kantor Pusat dibuat spanduk yang kemudian dicabut, menyatakan bahwa rumah tersebut adalah Kantor Pusat (Bukti TB 3). Sudah tentu perbuatan ini adalah perbuatan berselimit dan beritikad buruk serta keadaan palsu. Adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim Putusan Aquo tersebut yang tidak memperhatikan pemeriksaan setempat dan hanya terlaksana dalam waktu kira – kira 10 menit.
- ✚ Sudah tentu pertimbangan hakim pada halaman 56 alinea 2 yang menyatakan tanah yang berada di Jl.Lingga No. 24 adalah satu kesatuan atau satu hamparan, selanjutnya menyebutkan pula Jl. Lingga No.24 A tanpa mempertimbangkan adanya Jl. Lingga No.24 A adalah satu keputusan yang controversial, dan menyangkut Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah tentu adalah merupakan notoir (Pengetahuan Umum) bahwa PBB bukanlah bukti kepemilikan.
- ✚ Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Aquo pada halaman 56 alinea ke 3 yang berbunyi “bahwa kedudukan Para Terlawan yang saat ini mengklaim dirinya sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sebagai Pemohon Eksekusi, bukan lagi sama dengan kedudukannya sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008 – 2012, karena kepengurusannya sudah berakhir pada tahun 2012, sudah tentu merupakan keputusan yang bertentangan dengan hukum karena Majelis Hakim Putusan Aquo telah mengadili sendiri masalah kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sehingga merupakan keputusan yang sangat tidak menurut hukum, bukan wewenangnya atau melampaui batas wewenangnya (Deternamen du Vavoa). Putusan

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



ini sangat berdampak negative bagi Gereja Pentakosta dan seluruh Jemaatnya karena dapat disalahgunakan/tafsirkan mengenai kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Sudah tentu keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi sampai kapanpun.

- ✚ Adalah aneh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Aquo pada halaman 56 alinea ke – 4 yang memisahkan status kepemimpinan Gereja Pentakosta dengan kepemilikan tanah yang akan dieksekusi karena adalah nyata yang namanya organisasi bisa mempunyai hak milik yang di beheer/diurus oleh kepengurusan organisasi tersebut yang sah, jelas karena Kantor Pusat itu adalah wadah daripada organisasi Gereja Pentakosta, tidaklah dapat dipisahkan sehingga keputusan tersebut adalah keliru.
- ✚ Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 56 alinea ke 5 yang menyinggung mengenai Putusan Pidana tanggal 10 April 2014 semakin menunjukkan bahwa Majelis Hakim Putusan Aquo telah melebihi kekuasaan yang ada padanya karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam Putusan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.
- ✚ Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 57 alinea ke 1 yang menyatakan “ bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematangsiantar, secara de facto dan de jure telah berbeda dengan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Mangga yang dipimpin oleh Terlawan I dan Terlawan II”; justru juga menunjukkan Majelis Hakim putusan Aquo telah melakukan perbuatan yang melebihi hak yang ada padanya karena sudah mengadili masalah Kepengurusan Gereja Pentakosta yang tentunya menyebabkan risiko dan dapat menimbulkan keresahan.
- ✚ Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 57 alinea ke 2, kiranya merupakan pertimbangan hukum yang aneh karena hal itu merupakan Gugatan Provisional menyangkut tentang masa kedepan, wajar ditolak oleh Hakim Majelis Putusan Perdata.

E. ANALISA HUKUM

QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW

Dari uraian – uraian diatas, dapatlah diambil pengertian bahwa sesuai dengan masalah fakta (question of fact) dan masalah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(question of law) maka Putusan Aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siantar setidaknya – tidaknya :

- ✚ Terdapat **kesalahan fatal** didalam Putusan Pengadilan Negeri Siantar dimana **pada cover Putusan dinyatakan dengan nomor Putusan “No. 77/Pdt.Bth/2018/PN-Pms sementara yang sebenarnya adalah Putusan dengan No. 77/Pdt. Bth/2017/PN-Pms.**

QUESTION OF FACT :

- a. Tidak cukup mempertimbangkan yakni melanggar Azas Onvoldeende Gemotiverd ;
- b. Tidak memuat/mempertimbangkan alat – alat bukti yang vital/prinsip sehingga melanggar Yurisprudensi MARI tanggal 27 Juni 1970 No. K/KR/1986,J – I.PEN IV/70 halaman 88 yang memutuskan putusan yang tidak lengkap, harus dibatalkan;
- c. Tidak menerapkan azas IUS CURIA NOVIT yakni Pasal 5 Ayat 1 Undang – undang No. 04 tahun 2004 dimana Hakim sudah dianggap mengetahui hukum suatu peristiwa menggunakan pembuktian untuk menguji kebenaran – kebenaran peristiwa – peristiwa yang diajukan;
- d. Tidak menerapkan maksud SEMA No. 3 tahun 1974 tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan yang tidak lengkap adalah suatu kelalaian dalam suatu hukum acara, karena putusan aquo tidak memberikan alasan yang cukup.
- e. Pengajuan Gugatan Perlawanan/Bantahan adalah jelas merupakan perbuatan berselimut, pura – pura dan tidak beritikad baik, sebagai scenario untuk menghindari Eksekusi dengan cara :
 - ✚ Mengajukan sebagai Para Turut Terlawan yang seyogianya harus menjadi Pelawan.
 - ✚ Pergantian Plakat – palakat/Merk Kantor Pusat Gereja Pentakosta sehingga kabur tentang No.24 atau No. 24 A.
 - ✚ Membuat kasus Merk yang seyogianya domein Peradilan Niaga dengan kriminalisasi mengadakan Pdt. Diane Evapora Siburian ke POLDASU secara tunggal.

QUESTION OF LAW

- a. Majelis Hakim Putusan Aquo telah melakukan keputusan yang tidak sesuai dengan Azas Nebis in Idem dimana putusan aquo kembali memeriksa dan mempertimbangkan hal – hal yang sudah diputuskan

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keputusan hukum Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap bahkan akan di Eksekusi;

- b. Persyaratan sebagai alasan Derden Verzet tidak terpenuhi karena Para Pelawan tidaklah murni sebagai Pihak Ketiga;
- c. Hakim Putusan Aquo telah melakukan/membuat Putusan yang melebihi daripada hak/kekuasaan yang ada padanya karena sudah mempertimbangkan masalah kepengurusan organisasi; Hak Merek; dan Acara Pidana yang melebihi daripada masalah yang dipersalkan sehingga dapat mengakibatkan dampak/tafsiran yang negatif;

PETITUM

**BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI
MEDAN**

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Pembanding/Para Terlawan Asal mengajukan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa surat Aanmaning 34/Pdt.G./2012/PN-PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017, No. 14/EKS/2017/34/PDT.G/2012/PN.PMS memanggil Para Turut Terlawan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Senin, 08 Januari 2018 **untuk diberikan teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan** No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 25 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016 **adalah sah dan berkekuatan Hukum untuk dilaksanakan.**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Terlawan Asal.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Siantar dalam Perkara No. 77/Pdt.Bth/2018/PN – PMS tanggal 13 Maret 2018.
3. Menyatakan Para Pelawan adalah tidak sah, tidak berkapasitas dan tidak beritikad baik.

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



4. Menyatakan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar 34/Pdt.G/2012/PN-PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2017, No. 14/EKS/2017/34/PDT.G/2012/PN.PMS diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 25 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016 **adalah sah dan berdasar Hukum untuk Pelaksanaan Eksekusi.**

5. Agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar melaksanakan **"PELAKSANAAN EKSEKUSI"**

6. Menghukum Turut Terlawan untuk mentaati Pelaksanaan Eksekusi.

7. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms bahwa telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan pada tanggal 2 April 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 April 2018;

Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan menolak Memori Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Terlawan, oleh karenanya Para Terbanding/Para Pelawan mengajukan **KONTRA MEMORI BANDING** terhadap **MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERLAWAN** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

SURAT KUASA PARA PEMBANDING DALAM MENGAJUKAN BANDING DAN MEMORI BANDING TIDAK SAH MENURUT HUKUM;

1. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan dalam mengajukan Banding dan Memori Banding menggunakan Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2017, yang mana surat kuasa tersebut sesungguhnya adalah surat kuasa yang dipergunakan untuk kepentingan persidangan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas perkara **bantahan** Nomor 77/PDT.BTH/2017/PN.PMS, bukan surat kuasa khusus untuk memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, untuk beracara pada persidangan peradilan, harus menggunakan surat kuasa khusus mengenai memori banding yang diberikan kepada Advokat;
3. Bahwa surat kuasa tertanggal 02 Oktober 2017 tersebut tidak tercantum kekhususan kewajiban dari Penerima Kuasa untuk melakukan tindakan hukum mengajukan Akta Pernyataan Banding dan atau Membuat, mengajukan Memori Banding, sebagaimana yang ketentuan hukum dalam Pasal 1975 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan *"Dalam Surat Kuasa Khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa"*
4. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dalam tingkat banding menyatakan menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terlawan.**

A. PUTUSAN AQUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT WAJIB DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.

5. Bahwa Putusan Judex Factie telah benar dan telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms. Tanggal 13 Maret 2018;
6. Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan menilai keseluruhan dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan dalam Memori Bandingnya yang dibuat **tanpa tanggal** dan **diajukan tidak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar** adalah tidak jelas (Tidak disusun secara sistematis), tidak cermat serta tidak jujur dalam menguraikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara aquo, sehingga dapat dinyatakan bahwa Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan adalah tidak berdasar hukum;
7. Bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding/Para Terlawan tidak sama sekali menunjukkan mana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi alasan Para Pembanding/Para Terlawan mengajukan banding;
8. Bahwa ketidakjelasan Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan, dibuat untuk menyamarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap pada persidangan perkara aquo;

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



TENTANG LEGAL STANDING

9. Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan mempunyai **LEGAL STANDING** yang sah dan memenuhi syarat formal, sehingga **Para Terbanding/Para Pelawan mempunyai kapasitas untuk mengajukan/mengadakan perlawanan**, sebagaimana *Gugatan Perlawanan Para Terbanding/Para Pelawan Tertanggal 4 September 2017 terhadap Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN.Pms dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN.Pms untuk diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.Pms tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2-13/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2015 tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016*;
10. Bahwa pernikahan Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Tiamin Br Lumban Tobing dianugerahi 11 (sebelas) orang anak, 5 (lima) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, adalah sebagai berikut:
1. Mariske Br. Siburian
 2. Pdt. Pangidoan Siburian, BBA
 3. Pbs. Robert Dalen Siburian
 4. Pdt. Simson Simatupang, SH
 5. Nudy Desy Siburian, SH
 6. **Pdt. Femandiane Br. Siburian, S.Th, (Pembanding II/Terlawan II)**
 7. Tagor Siburian, BA
 8. **ST. TUMIUR SIBURIAN**
 9. **RONA ULY BR. SIBURIAN**
 10. **NURITA DAME SIBURIAN**
 11. **RUMIDA SIBURIAN, BA**
11. Bahwa Pdt. Ev. Lukas Siburian meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1967 dan Tiamin Br Lumban Tobing pada tanggal 10 Juni 1983, maka telah terang dan jelas kedudukan dan status hukum Para Terbanding/Para Pelawan adalah **merupakan Ahli Waris dari Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Tiamin Br Lumban Tobing**, yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 1.542 M² yang terletak di Jalan Lingga Nomor 24, Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan 10 Rumah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Marga Tarigan/Belakang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Nainggolan
12. Bahwa di dalam hukum yang berhak/berkapasitas dalam mempertahankan hak-haknya mengenai harta warisan adalah seluruh anak/ahli warisnya, tidak ada dibedakan antara laki-laki dan perempuan karena hak setiap anak/ahli waris adalah sama di mata hukum.
13. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada **halaman 5 nomor 1 strip 3** menyatakan pada intinya: *"tidak ikut sertanya sebagai Pelawan keturunan Alm, Mariske Br. Siburian, Keturunan dari Alm. Nudi Desi Siburian, S.H., keturunan dari Alm Tagor Siburian, BA dan Pdt. Ferman Diane Evapora Siburian, S.Th sudah tentu mengakibatkan Perlawanan tersebut tidak lengkap sesuai dengan ketentuan tentang budel warisan dan bahkan memposisikan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Pembanding II/Terlawan II jelas merupakan Antagonis";*

Bahwa dalil tersebut diatas Para Terbanding/Para Pelawan telah menguraikan dan membantah dalam **Replik Para Terbanding/Para Pelawan pada poin 10** menyatakan *"yang berhak di dalam mengajukan gugatan sebagai ahli waris adalah para ahli waris yang merasa keberatan harta warisan yang menjadi haknya dikuasai atau akan dikuasai oleh orang lain dan tidak semua ahli waris harus diikutsertakan sebagai pihak dalam mengajukan gugatan".* Namun demikian Para Terbanding/Para Pelawan akan uraikan kembali dengan menguraikan Yurisprudensi Indonesia yang mengatur secara tegas bahwa *"tidak ada aturan yang menyatakan bahwa harus seluruh ahli waris mengajukan gugatan dalam hal sengketa kewarisan".* Dimana hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Yurisprudensi Indonesia, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975: ***"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat"***.
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975: ***"Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab ternyata dalam Surat Gugatan Para Terbanding/Para Pelawan semata-mata menuntut haknya; dan ternyata tidak ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagipula Para Terbanding/Para Pelawan tidaklah minta untuk"***



ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian”.

14. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada **halaman 6 strip 2** telah dibantah oleh Para Terbanding/Para Pelawan dalam **Repliknya dalam poin 13,14 dan 15** yang menyatakan bahwa benar Terlawan I bukanlah merupakan ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian melainkan Terlawan II lah yang merupakan ahli waris dari pada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian.

Bahwa gugatan perlawanan Para Terbanding/Para Pelawan pada poin 10 merupakan kesalahan dalam pengetikan, maksudnya adalah Terlawan-II, dan siapapun sudah mengetahui bahwa Terlawan-I bukanlah ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian. Sehingga kesalahan ketik dalam penulisan bukan berarti melakukan kebohongan atau keadaan palsu yang harus dibesar-besarkan, lagipula nama-nama ahli waris dalam gugatan tersebut hanya ingin menyebutkan bahwa benar Para Pelawan adalah ahli waris bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Apalagi kesalahan tersebut sudah disampaikan dalam persidangan, sehingga Para Terbanding/Para Pelawan tidak melakukan kebohongan dalam menyampaikan keadaan seseorang.

15. Bahwa pada halaman 6 strip 3 a, b dan c, Para Pembanding/Para Terlawan mendalilkan pada intinya bahwa *Para Pelawan melakukan kebohongan dan keterangan palsu, yang mana adapun kebohongan dan keterangan palsu yang dianggap oleh Para Pembanding/Para Terlawan adalah oleh karena Para Terbanding/Para Pelawan telah mengetahui perkara ini, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan*. Dimana dalil tersebut diatas telah dibantah juga dalam **Replik** Para Terbanding/Para Pelawan pada poin 17, 18 dan 19 yang menyatakan bahwa benar Para Terbanding/Para Pelawan telah mengetahui adanya gugat menggugat antara Para Pembanding/Para Terlawan dengan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan, namun tentunya Para Terbanding/Para Pelawan **tidak mengetahui akibat hukum** dari sengketa Para Pembanding/Para Terlawan dengan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan bagi hak-hak Para Terbanding/Para Pelawan, yaitu tanah yang berada di Jalan Lingga Nomor 24 Pematang Siantar.

Bahwa sepengetahuan Para Terbanding/Para Pelawan persoalan antara Para Pembanding/Para Terlawan dengan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan adalah kepengurusan Gereja Pentakosta, lalu mengapa tanah dan bangunan diatasnya yang berada di Jalan Lingga No. 24-A, Pematangsiantar harus diserahkan kepada salah satu pihak tanpa persetujuan dari Para Ahli Waris, termasuk dalam hal ini Para Terbanding/Para Pelawan;



Bahwa secara hukum formal, Para Terbanding/Para Pelawan jelas tidak mengetahui perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS, karena **tidak dilibatkan/diikutsertakan sebagai pihak** dan perkara tersebut bukanlah mengenai masalah tanah melainkan mengenai Kepengurusan Para Pembanding/Para Terlawan sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar Periode 2008-2012 yang sudah berakhir, namun yang menjadi objek eksekusi Para Pembanding/Para Terlawan dalam permohonan eksekusinya adalah mengenai tanah yang menjadi objek perkara, yakni tanah yang terletak di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar, yang secara hukum **merupakan tanah Ahli Waris dari Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Tiamin Br Lumban Tobing**, yang sampai dengan saat ini masih melekat hak Para Terbanding/Para Pelawan;

16. Bahwa surat Para Pembanding/Para Terlawan lampirkan dalam lampiran 5 (lima) Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan yang ditujukan kepada Bapak Lurah Kelurahan Toba Jalan Pahae, Pematang Siantar Perihal Persertifikatan Tanah Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar tanggal 05 Januari 2018 menyatakan ***"keberatan atas upaya-upaya penerbitan surat-surat atas tanah Lingga No. 24 Pematang Siantar yang bermakna Surat Keterangan Pemilikan atau lain-lain menyangkut tanah di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar"***. Hal ini membuktikan bahwa tanah yang berada di Lingga No. 24 Pematang Siantar **belum** dibagi-bagi karena tanah tersebut **belum** memiliki Sertifikat atas nama Gereja Pentakosta;
17. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 7 alinea ke-1 pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak Objektif dan Salah menerapkan Hukum, hal ini adalah **tidak benar**, karena Majelis Hakim telah Objektif dan benar dalam memutus perkara gugatan perlawanan tersebut yang menyatakan dalam Putusan Halaman 44 alinea 1, Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait legal standing bahwa tidak seluruh ahli waris yang mengajukan gugatan perlawanan, dan dalam Putusan Halaman 50 alinea 3 jelas terkait Penyerahan Tanah harus ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dari Alm. Pdt. Lukas Siburian, hal ini bukan merupakan kontradiksi ataupun pertentangan dalam penerapan hukum, **malah Majelis Hakim telah menerapkan Hukum yang benar dalam perkara aquo**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka secara hukum **Para Terbanding/Para Pelawan mempunyai kapasitas dalam mengajukan Perlawanan Terhadap** Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN.Pms dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN.Pms untuk diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.Pms tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2-13/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2015 tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016, **karena masih melekat hak Para Terbanding/Para Pelawan atas tanah warisan yang secara hukum sampai dengan saat ini belum juga dibagikan.**
19. Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan secara hukum mempunyai kepentingan hukum terhadap **objek sengketa antara Para Pembanding/Para Terlawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan**, karena objek sengketa antara Para Pembanding/Para Terlawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan yang berupa Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, berada dalam tanah Ahli Waris Alm Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm Tiamin Br Lumban Tobing, yang secara hukum **masih melekat** hak Para Terbanding/Para Pelawan sehingga Para Terbanding/Para Pelawan secara hukum, **mempunyai kapasitas dan telah memenuhi syarat formal** dalam mengajukan Gugatan Perlawanan dalam Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
20. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut diatas, maka keseluruhan Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan tentang Legal Standing telah dibantahkan dan mohon dikesampingkan, oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo **menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan**, serta dengan tegas menyatakan menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms Tanggal 13 Maret 2018;**

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN PERTAMA TELAH BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU TENTANG GAMBARAN UMUM

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebagai Ahli Waris dari Almarhum Pdt. Ev. Lukas Siburian, Para Terbanding/Para Pelawan tentu memiliki hak atas tanah yang ditinggalkan oleh Almarhum Pdt. Ev. Lukas Siburian yang berada di Jalan Lingga Nomor 24, Pematangsiantar tersebut.
22. Bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Pelawan memiliki hak atas tanah yang berada di Jl. Lingga No. 24 tersebut tentunya Para Terbanding/Para Pelawan **sangat keberatan** dengan adanya AANMANING 34/Pdt.G/2012/PN.PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siantar tanggal 25 Juli 2017, No : 14/EKS/2017/34/PDT.G/2012/PN.PMS, diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016.
23. Bahwa oleh karena pada persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Pembanding/Para Terlawan adalah tanah milik seluruh ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang sampai dengan saat ini masih berstatus budel warisan serta tidak pernah diserahkan ataupun dijual kepada siapapun, maka oleh karena itu demi tegaknya hukum maka putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016, harus dinyatakan **NON-EXECUTABLE (tidak dapat dieksekusi)**.
24. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis Ahli Waris tetap berhak mengajukan perlawanan, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut: "...yang dapat mengajukan gugatan perlawanan atau verzet atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak Tergugat, pemilik, atau Derden Verzet".
25. Bahwa ketentuan **hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga** sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR jo Pasal 206 ayat 6 RBg*"

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MELANGGAR AZAS NEBIS IN IDEM

26. Bahwa dalil-dalilnya dalam poin ini Para Pembanding/Para Terlawan berusaha untuk menyamakan fakta-fakta hukum yang ada, yang mana dalam dalil tersebut hanya sebatas pengulangan dari jawaban dan duplik Para Pembanding/Para Terlawan dalam persidangan tingkat pertama.

Bahwa inti daripada poin ini sesungguhnya adalah persoalan "*Nebis in idem*", yang mana Para Pembanding/Para Terlawan berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan bersifat "*Nebis in idem*".

Bahwa poin ini dapat kami simpulkan Para Pembanding/Para Terlawan tidak memahami hukum atau pura-pura tidak memahami hukum, karena sangat jelas Para Pembanding/Para Terlawan menafsirkan pengertian "*Nebis in idem*" tersebut dengan tidak tepat atau tidak benar;

Dalam hukum perdata, asas nebis in idem dikenal dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana pada pokoknya menerangkan "*apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H)*

Dari literature tersebut diatas, yang dijabarkan untuk dinyatakan perkara bersifat nebis in idem adalah *apabila pihaknya sama, objek perkaranya juga sama, namun dalam perkara aquo sangat jelas pihak dan objeknya tidak sama* dengan perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS;

Bahwa dalam perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, Para Terbanding/Para Pelawan **bukan sebagai pihak dan objek** pada Perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tersebut pada intinya **tentang kepengurusan Gereja**, yang mana objek dalam perkara bantahan adalah tanah yang akan dimintakan eksekusi atas adanya perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, yang tentunya akan merugikan para ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dalam hal ini adalah Para Terbanding/Para Pelawan;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang disampaikan oleh Para Terbanding/Para Pelawan, maka alasan Para Pembanding/Para Terlawan tentang Majelis Hakim Pengadilan Pertama Salah Menerapkan/Melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang Berlaku adalah **tidak** berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

28. Bahwa yang dimaksud NEBIS IN IDEM oleh Para Pembanding/Para Terlawan **tidak jelas** mengungkapkan dalil pertimbangan hukum **yang mana** yang telah diperiksa dan dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Pms yang berkekuatan hukum tetap yang **masih** dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara bantahan Nomor: 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms. Sehingga, Para Pembanding/Para Terlawan menyatakan bahwa Majelis Hakim membuat adanya ketidakpastian hukum di dalam Dunia Peradilan.
29. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan terlalu **berani (berlebihan)** menyatakan *Majelis Hakim aquo Peradilan Bantahan ini seolah-olah menjadi Pengadilan diatas daripada Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali yang berkekuatan hukum tetap, seolah-olah menjadi Pengadilan Tingkat ke-V.*
30. Bahwa Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dengan baik, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan dengan terang dan jelas bahwa tidak terdapat unsur **NEBIS IN IDEM** dalam Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
31. Bahwa Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perkara perdata yang **objek sengketa-nya adalah Masa Periode Kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, sementara objek sengketa Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms adalah Gugatan Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015.**

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



32. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas perbedaan diantara kedua perkara tersebut, baik mengenai para pihak maupun objek gugatannya oleh karenanya **tidak ada terdapat unsur NEBIS IN IDEM** diantara Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms **dengan** Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015 *yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo **menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan**.

C. PUTUSAN AQUO TELAH MENERAPKAN FAKTA DAN DATA PERSIDANGAN DENGAN TEPAT.

33. Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan yang menyatakan "*Putusan Aquo Tidak Menerapkan Fakta Dan Data Persidangan Dengan Tepat*", dikarenakan Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dengan dilandasi pada fakta, bukti dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan;

34. Bahwa Bukti T-1 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan yaitu berupa Foto Copy Surat No: 69/Htps/PP/71 tanggal 18 Agustus 1971 yang diterbitkan dalam Putusan Synode ke-X Gereja Pentakosta tanggal 29 s/d 31 Juli 1971 di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar.

Bahwa bukti T-1 tersebut bukanlah bukti autentik yang menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan atau hibah kepada Gereja Pentakosta dari ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian.

Bahwa bukti T-1 tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya untuk dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa ahli waris Alm. Pdt. Lukas Siburian telah menyerahkan tanah kepada Gereja Pentakosta.

Bahwa bila dicermati dengan seksama kata perkata dalam bukti surat tersebut, maka bukti surat tersebut adalah bersifat wacana untuk pemberian piso-piso kepada Ibu Br. Tobing, namun rencana tersebut sampai dengan saat ini tidak terlaksana, dimana dalam bukti surat tersebut tertera Rp, artinya tidak ada Piso-piso (penyerahan dalam ganti rugi) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa selanjutnya tentang bukti surat T-2 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan yaitu *berupa Foto Copy Surat Penyerahan Tanah Tertanggal Pematang Siantar, 16 September 1976 yang merupakan bukti penyerahan tanah yang terletak di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar.*

Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan sesuai dengan Bukti T-2 yang diajukan dalam kontra terlawan in casu seolah-olah telah dilaksanakan penyerahan tanah di Jalan Lingga No. 24-A, Pematang Siantar, **faktanya** bahwa bukti yang mereka ajukan cacat yuridis. Cacat yuridis dimaksud adalah tidaklah pernah ada Bukti penyerahan tanah dimaksud seperti Bukti T-2 yang Para Pembanding/Para Terlawan ajukan.

Bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi hibah atau serah terima tanah dari ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian kepada Gereja Pentakosta;

Bahwa bukti surat T-2 tersebut dibuat bukan dihadapan Notaris dan bukan pula pejabat setingkat Notaris, sehingga bukti T-2 tersebut bukanlah merupakan akta autentik, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan hanya bersifat pernyataan dibawah tangan oleh pihak-pihak yang namanya tertera pada bukti tersebut.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*".

Bahwa lagipula bukti surat T-2 tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris Pdt. Ev. Lukas Siburian dimana Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian meninggal dunia pada 19 Maret 1967, dan bukti surat tersebut ada pada tahun 1976.

Bahwa oleh karena Alm, Pdt. Ev. Lukas Siburian meninggal dunia pada tahun 1967, maka pada tahun dibuatnya bukti T-2 tersebut. maka Ibu br. Tobing bersama-sama dengan 11 anak dari Alm. Pdt Ev. Lukas Siburian harus menjadi Ahli waris dan segala harta benda milik Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian bila ada peralihan maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris.

Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, bahwa bukti T-2 tersebut juga masih sangat diragukan kebenarannya, yang Para Terbanding/Para Pelawan sangat meragukan kebenaran dari tanda tangan Ibu br. Tobing, dan juga

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keganjilan di tanggal pembuatan surat dengan tanggal diketahui oleh pejabat setempat yaitu Lurah B. Simamora selisih \pm 17 Tahun.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah tepat menerapkan fakta dan data persidangan dan bukti T-2 harus dikesampingkan untuk dijadikan bukti dalam membuktikan objek sengketa yaitu Jalan Lingga No. 24 A adalah tanah milik Gereja Pentakosta.

36. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Terlawan mengajukan bukti T-3 yaitu *Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Toba tanggal 7 November 2000 dan diketahui oleh Camat Siantar Selatan.*

Bahwa bukti tersebut adalah bukti yang justru memperkuat dalil Para Terbanding/Para Pelawan bahwa Para Terbanding/Para Pelawan adalah ahli waris dari Pdt. Ev. Lukas Siburian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding/Pelawan dalam gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 51 jelas dikatakan bukti T-3 tersebut hanyalah foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya oleh Para Pembanding/Para Terlawan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

37. Bahwa tidak dapat dibuktikan penyerahan tanah dan pertapakan di Jalan lingga No. 24 A kepada organisasi Gereja, maka semua bukti-bukti terlawan in casu cacat formal yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian artinya adalah bahwa Para Pembanding/Para Terlawan dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan semua dalil-dalilnya sehingga pembuktian yang seharusnya bertujuan untuk menerapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak dan/ ataupun sengketa sesuai maksud memori banding Para Pembanding/Para Terlawan tidak dapat memperoleh kebenaran yang memiliki nilai keadilan, dan kepastian hukum.
38. Bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara aquo hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu tentang segala apa yang diajukan oleh pihak, karena kita ketahui bahwa dalam hukum acara perdata di Indonesia, Majelis Hakim adalah terikat di dalam acara untuk mencapai putusannya, yang pada akhirnya keputusan-keputusan dimaksud akan diambil hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, konkrit dan akurat sesuai prinsip dari pada hukum pembuktian.

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun pada halaman 11 memori banding Para Pembanding/Para Terlawan yang menerangkan bahwa *"orang tua saksi yakni Alm. Pdt. J. Marbun telah menjelaskan kepada saksi bahwa tanah pertapakan dan bangunan Gereja Pentakosta sudah diserahkan oleh Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan keluarga kepada Organisasi Gereja Pentakosta..."*.

Bahwa kesaksian tersebut harus dikesampingkan, karena saksi pada saat itu masih kecil, dan orang tua saksi bertempat tinggal di Padang Sidempuan, yang tidak mungkin menjadi Pengawas bangunan. Dan kesaksian tersebut diragukan kebenarannya karena Para Terbanding/Para Pelawan saja tidak ada menyatakan bahwa tanah dan bangunan Gereja telah diserahkan kepada Organisasi Gereja Pentakosta, **bagaimana mungkin** Alm. Pdt. J. Marbun bisa lebih mengetahui ketimbang para ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian. Jadi, jelas dan terang keterangan saksi adalah berusaha seakan-akan mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sehingga, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun tersebut. Malah, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun ketika saksi menjadi Bendahara Periode 2004-2008, saksi menyatakan pernah memberikan uang sewa rumah untuk kepentingan organisasi Gereja Pentakosta dalam melaksanakan administrasi perkantoran kepada salah seorang ahli waris yaitu Tagor Siburian.

Bahwa keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun menerangkan bahwa *kantor pusat adalah Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar dan disamping Gereja adalah merupakan rumah keluarga yakni di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar yang setuju saksi sebagai pemilik rumah tersebut adalah Alm. Tagor Siburian selaku putra bungsu dan kepada yang bersangkutanlah saksi membayar uang sewa rumah Jl. Lingga No. 24 karena sering juga digunakan oleh organisasi Gereja Pentakosta untuk penginapan dan pertemuan.*

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas sudah terbantahkan dengan keterangan saksi dari Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan yang menyatakan Jl. Lingga No. 24 A bukanlah merupakan kantor yang seperti dinyatakan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun, tapi Jl. Lingga No. 24 A adalah sebuah Gedung Gereja Pusat. Dan selama ini organisasi Gereja Pentakosta tetap menggunakan rumah yang berada di Jl. Lingga No. 24 yang disamping Gereja Pentakosta Pusat tersebut untuk melakukan operasional perkantoran.

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya halaman 49-50 alinea ke-3 yaitu : Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan, diperoleh fakta bahwa tidak ada kantor di dalam gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A tersebut, bahwa pimpinan Gereja Pentakosta mempergunakan rumah disamping gedung Gereja Pentakosta sebagai kantor dan tempat menyelenggarakan administrasi kepengurusan Gereja Pentakosta, dan berdasarkan keterangan saksi Medy Jepson Sinaga bahwa lantai II Gereja Pentakosta digunakan untuk tempat para pimpinan dan peserta synode, dan bila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan bertanda P-8 sampai dengan P-14 terkait dengan pembayaran pajak atas objek pajak yang letaknya Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar, nama wajib pajaknya Lukas Siburian (Alm) beralamat di Jl. Lingga No. 24 dengan objek pajak Jl. Lingga No. 24 telah membayarkan PBB atas objek pajak tersebut sejak tahun 1997 hingga tahun 2018, sedangkan dalam pemeriksaan perkara aquo, Para Pembanding/Para Terlawan tidak ada mengajukan bukti yang dapat membantah bukti P-8 sampai dengan P-14 tersebut, setidaknya Para Pembanding/Para Terlawan tidak menunjukkan bahwa pembayaran objek pajak Jl. Lingga No. 24 dengan Jl. Lingga No. 24 A secara terpisah, sehingga dapat ditarik suatu bukti Persangkaan bahwa wajib pajak (subyek) untuk obyek pajak Jl. Lingga No. 24 belum beralih atas nama Gereja Pentakosta.

40. Bahwa keterangan saksi Para Pembanding/Para Terlawan yakni Kristina Br. Pasaribu pada halaman 12 memori banding Para Pembanding/Para Terlawan yang disampaikan bukanlah menjadi fakta yang nyata karena keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan adanya bukti surat penyerahan yang sah dari Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian.
41. Bahwa keterangan saksi dari Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan jelas menerangkan kantor pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A ternyata masih dibayarkan sewanya kepada ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian, sehingga diperoleh bukti persangkaan bahwa obyek eksekusi masih merupakan milik ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian termasuk didalamnya Para Terbanding/Para Pelawan bukan milik Gereja Pentakosta;



42. Bahwa keterangan saksi dari Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan jelas menerangkan tanah yang berada di Jl. Lingga No. 24 adalah satu kesatuan (satu hamparan) dan tidak ada bukti pemisahannya dengan Jalan Lingga No. 24 A sebagaimana dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi objek perkara pada tanggal 2 Maret 2018 (satu hamparan) dan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan menunjukkan belum dilakukannya peralihan hak atau penguasaan kepada wajib pajak yang lain termasuk kepada Gereja Pentakosta selain dari Lukas Siburian (Alm).

D. JUDEX FACTIE TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DENGAN OBJEKTIF

43. Bahwa pernyataan-pernyataan Para Pembanding/Para Terlawan yang mengatakan bahwa *Majelis Hakim perkara aquo dalam pertimbangan hukum dimaksud hanya didasarkan kepada adanya derden verzet yang diajukan kepada Para Terbanding/Para Pelawan intinya akan menunda eksekusi.*

Bahwa pernyataan Para Pembanding/Para Terlawan **sangat tidak dapat diterima**, artinya Para Pembanding/Para Terlawan tidak mengetahui bahwa Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu Putusan Hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam Putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: *yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili..*

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

44. Bahwa secara yuridis, tidaklah terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan jika secara yuridis putusan dan pertimbangan dimaksud sudah sesuai sebagai dasar pertimbangan. Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

45. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim/Judex Factie dalam perkara aquo sesungguhnya sudah merujuk dan mengacu kepada dasar serta alasan yang jelas dan terperinci, artinya bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim sudah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) Hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.
46. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan seharusnya dapat menghormati kebebasan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang sudah tepat dalam mempertimbangkan dasar-dasar di dalam mengambil keputusannya yang sudah didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: ***“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”***.
47. Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman dimaksud pada point diatas telah di implementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip Independensinya yang diartikan sebagai bebas dari pengaruh dari pihak manapun.
48. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan tidak menyadari bahwa Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki Hakim sebagaimana amanat Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak.
49. Bahwa dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka Para Pembanding/Para Terlawan harus memahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, ***“peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***.



Konsekuensinya adalah Majelis Hakim yang juga sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara aquo nyata-nyata sudah bersandar kepada Undang-undang, juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan.

50. Bahwa berdasarkan pada bukti T-9 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan, setelah menguraikan data dan fakta, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum pada halaman 51 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 yang isinya pada pokoknya bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th ada memohonkan penghapusan merek PENTAKOSTA dalam Daftar Umum Merek tanggal 26 September 2017, menurut Majelis Hakim justru menunjukan bahwa Terlawan II tidak berkenan untuk mempertahankan penggunaan merek PENTAKOSTA, hal mana kontradiktif dengan dalil Terlawan I dan II yang menyatakan dirinya sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sehingga mengajukan permohonan eksekusi putusan sebagaimana disebutkan di atas, dan bukti T-9 tersebut terbantahkan dengan keluarnya bukti surat dari Para Turut Terlawan bertanda T.Tr-X dan T.Tr.-XI yang isinya pada pokoknya bahwa Kementrian Hukum dan HAM R.I telah memberikan perlindungan Hak Merek GEREJA PENTAKOSTA Jl. Lingga No.24-A, Pematang Siantar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, pemilik merek terdaftar telah diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek tersebut. Dan dalam Bukti surat T.Tr-XII yaitu surat dari Kementrian Hukum dan Ham R.I Dirjen Kekayaan Intelektual tentang Penarikan kembali Surat Pencatatan Penghapusan merek PENTAKOSTA, dalam surat tersebut ada disebutkan bahwa pihak yang mengajukan penghapusan atas inisatif sendiri bukanlah pihak yang berhak atas merek tersebut'. Dengan kata lain bahwa bukti T-9 tersebut adalah upaya daripada Para Terlawan untuk menggugurkan merek PENTAKOSTA sedangkan Para Turut Terlawan tetap ingin mempertahankan merek tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-5 dan T-16 masing-masing berupa Alamat Surat kepada Pimpinan Gereja Pentakosta sdr. Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th. Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Sekertariat Jl. Lingga No. 36, Pematang Siantar, Sumatra Utara dan Foto Copy Surat No. HKI.HI.06.03-02 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM000461745, menurut Majelis Hakim justru menunjukan bahwa Para Terlawan berkedudukan di Jl. Lingga No. 36 Pematang Siantar sedangkan Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ev. J. Sihombing adalah Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berada di Jalan Lingga No.24-A.

51. Bahwa Judex Factie mendasari pertimbangan hukum tersebut berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan untuk membuktikan dalilnya dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Para Pembanding/Para Terlawan adalah Gereja Pentakosta yang berkedudukan di **Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar**. Hal ini juga dinyatakan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dalam Surat No. HKI.HI.06.03-02 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA bahwa Para Pembanding/Para Terlawan berkedudukan di Jl. Lingga No. 36 Pematang Siantar.
- Para Pembanding/Para Terlawan adalah pihak yang berupaya **menghapus dan menggugurkan merek "PENTAKOSTA"**.
- Para Pembanding/Para Terlawan bukanlah bagian dari Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar. Sedangkan, Pdt. J. Sihombing yang merupakan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar berusaha untuk mempertahankan merek PENTAKOSTA yang merupakan hak eksklusif bagi Gereja Pentakosta yang diberikan dan dilindungi oleh Negara.

52. Bahwa dengan didasarkan pada hal tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, Para Pembanding/Para Terlawan bukan lagi menjadi bagian dari Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, karena secara *de facto* dan *de jure* Para Pembanding/Para Terlawan berdomisili di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar.

53. Bahwa merek "PENTAKOSTA" telah didaftarkan oleh Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, pada tanggal 19 Oktober 2012, dan telah melalui proses pemeriksaan (examiner) sampai dengan terbitnya merek "PENTAKOSTA" tersebut. Dimana Permohonan Pendaftaran Merek "PENTAKOSTA" tersebut **diajukan** oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar Pdt. J. Sihombing;

E. ANALISA HUKUM

QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW

54. Bahwa apa yang dimaksud Para Pembanding/Para Terlawan dalam Memori Banding membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Terlawan tidak



mengetahui, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Sltn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan hukum dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

55. Bahwa lebih dari pada itu didalam Blak's Law Dictionary (Garner, 1999:102), istilah 'argument' diartikan "a statement that attempts to persuade; esp., the remarks of counsel in analyzing and pointing out or repudiating a desired inference, for the assistance of decision-maker. The act or process of attempting to persuade". Sedangkan 'argumentative', diartikan sebagai "of or relating to argument or persuasion, stating not only facts, but also inferences and conclusions drawn from facts (the judge sustained the prosecutor's objection to the argumentative question)".

56. Bahwa question of fact and question of law yang dimaksud Para Pembanding/Para Terlawan hanya dikarenakan Para Pembanding/Para Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam memori bandingnya, sehingga **apa** yang dimaksud Para Pembanding/Para Terlawan.

57. Bahwa dalam Kamus Belanda-Indonesia (Wojowasito, 2001: 45), istilah 'argument' diartikan *bukti sanggahan, alasan, perbantahan*, dan 'argumentatie' diartikan sebagai *hal memberikan alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan*. Dalam 'Kamus Inggris-Indonesia' ditemukan istilah 'argument' yang diberikan arti alasan, perdebatan, bukti, perbantahan, dan 'argumentation' diberikan arti sebagai pemberian alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, argumen diartikan sebagai alasan berupa uraian penjelasan, dan argumentasi diartikan sebagai pemberian alasan yang diuraikan secara jelas untuk memperkuat suatu pendapat. Artinya bahwa Para Pembanding/Para Terlawan sesungguhnya **tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil dalam memori banding melainkan hanya mendalilkan sesuai kebutuhan Para Pembanding/Para Terlawan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya**.

58. Bahwa menurut Para Terbanding/Para Pelawan dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran Majelis Hakim haruslah bersifat pasif, dalam artian bahwa dalam proses perdata Majelis Hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya Majelis Hakim yakin bahwa apa



yang didalilkan Para Pembanding/Para Terlawan tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Majelis Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil dan semua uraian-uraian yang dimaksud oleh Para Pembanding/Para Terlawan, karena faktanya Para Pembanding/Para Terlawan **tidak dapat menyanggah dengan bukti yang valid dan akurat dalam persidangan;**

59. Bahwa putusan Majelis Hakim/Judex Factie dalam perkara aquo sudah berdasarkan pembuktian secara valid dan sesuai dengan fakta-fakta dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan, sehingga putusan yang dijatuhkan sudah sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terbanding/Para Pelawan dalam perkara aquo. Artinya bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim yang dijatuhkan bagi para pihak sudah berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataanlah yang bernilai hukum pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata), yang membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

60. Bahwa sudah sangat tepat dan dibenarkan menurut hukum dan perundang-undangan bahwa Judex Factie harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan, seperti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Terbanding/Para Pelawan, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Terlawan;
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms. Tanggal 13 Maret 2018;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 April 2018;

MEMORI BANDING PARA PEMBANDING/PARA TERLAWAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM

1. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan dalam mengajukan Banding dan Memori Banding menggunakan Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2017, yang mana surat kuasa tersebut sesungguhnya adalah surat kuasa yang dipergunakan untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas **perkara bantahan** No. 77/PDT.BTH/2017/PN.PMS bukan surat khusus untuk memori banding;
2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, untuk beracara pada persidangan peradilan, harus menggunakan surat kuasa khusus dalam tingkat banding yang diberikan kepada Advokat;
3. Bahwa surat kuasa tertanggal 02 Oktober 2017 tersebut tidak dapat tercantum kekhususan kewajiban dari Penerima Kuasa untuk melakukan tindakan hukum mengajukan Akta Pernyataan Banding dan atau Membuat, mengajukan Memori Banding, sebagaimana dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1975 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan "*Dalam Surat Kuasa Khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa*"
4. Bahwa Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan menilai keseluruhan dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan dalam Memori Bandingnya yang dibuat **tanpa tanggal dan diajukan tidak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar** adalah tidak jelas (Tidak disusun secara sistematis), tidak cermat serta tidak jujur dalam menguraikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara aquo, sehingga dapat dinyatakan bahwa Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan adalah tidak berdasar hukum;
5. Bahwa Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar yang Pucuk Pimpinannya Pdt. Ev. J. Sihombing **tidak pernah mengakui dan menunjuk** Sdr. Mampe Hutabarat SH sebagai anggota Biro Hukum/Humas Gereja Pentakosta, dan hal ini juga pernah dipertanyakan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



dengan suratnya Nomor: DJ.III/BA.01.1/31/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Penjelasan **(Terlampir 2)** yang menyatakan bahwa Sdr. Mampe Hutabarat, SH **menamakan diri** sebagai Pengurus Gereja Pentakosta-Biro Hukum/Humas. Dan sampai dengan saat ini Gereja Pentakosta **tidak pernah** mempunyai sekretariat di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar, sehingga sudah jelas **Sdr. Mampe Hutabarat SH tidak mempunyai Legalitas dan kapasitas sebagai Kuasa Hukum Gereja Pentakosta** untuk mewakili kepentingan Para Pembanding/Para Terlawan, oleh karenanya apapun yang dibuat oleh Sdr. Mampe Hutabarat, SH tidak mempunyai dasar hukum dan sudah seharusnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dalam tingkat banding menyatakan menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terlawan;

D. PUTUSAN AQUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT WAJIB DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.

7. Bahwa Putusan Judex Factie telah benar dan telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms tanggal 13 Maret 2018;
8. Bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding/Para Terlawan tidak sama sekali menunjukkan mana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi alasan Para Pembanding/Para Terlawan mengajukan banding;
9. Bahwa ketidakjelasan Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan, dibuat untuk menyamarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya telah terungkap pada persidangan perkara aquo;

MENGENAI LEGAL STANDING

10. Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan mempunyai **LEGAL STANDING** yang sah dan memenuhi syarat formal, sehingga Para Terbanding/Para Pelawan **mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan**;
11. Bahwa pernikahan Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Tiamin Br Lumban Tobing dianugerahi 11 (sebelas) orang anak, 5 (lima) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Mariske Br. Siburian
13. Pdt. Pangidoan Siburian, BBA
14. Pbs. Robert Dalen Siburian
15. Pdt. Simson Simatupang, SH
16. Nudy Desy Siburian, SH
17. **Pdt. Femandiane Br. Siburian, S.Th. (Pembanding II/Terlawan II)**
18. Tagor Siburian, BA
19. **ST. TUMIUR SIBURIAN**
20. **RONA ULY BR. SIBURIAN**
21. **NURITA DAME SIBURIAN**
22. **RUMIDA SIBURIAN, BA**

Hal ini dibuktikan dengan bukti surat Para Terbanding/Para Pelawan yang diajukan kepada Majelis Hakim perkara aquo yang diberi tanda bukti **P-1**;

12. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Pembanding/Para Terlawan berusaha untuk menyamakan fakta-fakta hukum yang ada, yang mana dalam dalil tersebut hanya sebatas pengulangan dari jawaban dan duplik Para Pembanding/Para Terlawan dalam persidangan tingkat pertama;
13. Bahwa dalam dalil-dalil yang diajukan Para Pembanding/Para Terlawan pada intinya mempersoalkan Legal Standing dari Para Terbanding/Para Pelawan tidak memenuhi syarat formal, yang mana sesungguhnya hal ini bukan berkaitan dengan pokok perkara namun berkaitan dengan hal eksepsi;
14. Bahwa pada persidangan perkara aquo, melalui fakta-fakta hukum yang terungkap baik dari bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak telah menunjukkan;
 - Bahwa benar Para Terbanding/Para Pelawan adalah ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian.
 - Bahwa benar tanah yang menjadi objek Eksekusi adalah tanah warisan dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;
15. Bahwa benar tanah yang dimohonkan oleh Para Pembanding/Para Terlawan untuk dilakukan eksekusi adalah masih milik seluruh ahli waris Pdt. Ev. Lukas Siburian, yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris serta tidak pernah diserahkan kepada Gereja Pentakosta;
16. Bahwa surat Para Pembanding/Para Terlawan lampirkan dalam lampiran 5 (lima) Memori Banding yang ditujukan kepada Bapak Lurah Kelurahan Toba Jalan Pahae, Pematang Siantar Perihal Persertifikatan Tanah Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar tanggal 05 Januari 2018 menyatakan **"keberatan atas**



upaya-upaya penerbitan surat-surat atas tanah Lingga No. 24 Pematang Siantar yang bermakna Surat Keterangan Pemilikan atau lain-lain menyangkut tanah di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar". Hal ini membuktikan bahwa tanah yang berada di Lingga No. 24 Pematang Siantar **belum** dibagi-bagi karena tanah tersebut **belum** memiliki Sertifikat atas nama ahli waris dan Gereja Pentakosta;

17. Bahwa pada halaman 6 dalam Memori Bandingnya Para Pembanding/Para Terlawan menyatakan pada pokoknya *"Dalam butir ke 10 (sepuluh) tentang Legal Standing Para Pihak Pelawan dinyatakan bahwa Terlawan I juga adalah merupakan ahli waris daripada Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang jelas merupakan kebohongan atau keadaan palsu karena Terlawan I (Pdt. Ev. Drs.K.Siburian, S.Th) bukanlah ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian"*.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Pembanding/Para Terlawan berusaha untuk menyamakan fakta-fakta hukum yang ada, yang mana dalam dalil tersebut hanya sebatas pengulangan dari jawaban dan duplik Para Pembanding/Para Terlawan dalam persidangan tingkat pertama;

Bahwa tidak ada gading yang tidak retak, begitu pula dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan dalam perkara aquo, sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penulisan, dan tujuan dari gugatan Para Terbanding/Para Pelawan telah jelas dan terang;

Bahwa maksud dari gugatan Para Terbanding/Para Pelawan tersebut bukan Pembanding I/Terlawan I *melainkan* Pembanding II/Terlawan II, dan tentunya apakah Pembanding I/Terlawan I atau Pembanding II/Terlawan II bagian dari Ahli Waris atau tidak, pada prinsipnya tidaklah berpengaruh pada materi gugatan perlawanan atau bantahan dari Para Terbanding/Para Pelawan;

Bahwa gugatan perlawanan Para Terbanding/Para Pelawan pada poin 10 merupakan kesalahan dalam pengetikan, maksudnya adalah Pembanding II/Terlawan-II, dan siapapun sudah mengetahui bahwa Pembanding I/Terlawan-I **bukanlah** ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian. Sehingga kesalahan ketik dalam penulisan *bukan berarti melakukan kebohongan atau keadaan palsu* yang harus dibesar-besarkan, lagipula nama-nama ahli waris dalam gugatan tersebut hanya ingin menyebutkan bahwa benar Para Terbanding/Para Pelawan adalah ahli waris bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Apalagi kesalahan tersebut sudah disampaikan dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terbanding/Para Pelawan tidak melakukan kebohongan dalam menyampaikan keadaan seseorang;

18. Bahwa selanjutnya dalam dalil Para Pembanding pada halaman 6 strip 3 a, b dan c, Para Pembanding/Para Terlawan pada intinya mendalilkan *bahwa Para Terbanding sudah tahu menahu tentang adanya perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS tanggal 25 Maret 2013, dengan alasan pada intinya ;*
- a. Andi Parlindungan Siburian, S.H.,M.H dengan Yohannes Siburian, S.H, Kuasa Hukum Para Pelawan adalah juga merupakan kuasa hukum dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS tanggal 25 Maret 2013;*
 - b. Pelawan I Tumiur Simatupang pernah datang kerumah Terlawan II meminta supaya perkara ini ditempuh dengan jalan damai, membuktikan bahwa Pelawan mengetahui perkara ini secara jelas namun menyatakan ketidak benaran.*
 - c. Pelawan II Rona Uli Siburian, BA dan Pelawan IV Rumida Siburian, pada waktu Perkara Perdata yang menjadi Dasar Perlawanan masih diproses oleh Pengadilan Negeri Siantar, pernah ikut di Kantor Pengadilan Negeri, disana mereka membagi-bagi kue (Lappet) kepada rombongan Turut Terlawan.*

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas bukanlah dalil yang berdasar hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa benar Para Terbanding/Para Pelawan telah mengetahui adanya gugat menggugat antara Para Pembanding/Para Terlawan dengan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan, namun tentunya Para Terbanding/Para Pelawan *tidak mengetahui apa akibat hukumnya* bagi hak-hak Para Terbanding/Para Pelawan yaitu tanah yang berada di Jalan Lingga No. 24 Pematang Siantar;

Bahwa sepengetahuan Para Terbanding/Para Pelawan persoalan antara Para Pembanding/Para Terlawan dengan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan adalah kepengurusan Gereja Pentakosta, lalu mengapa tanah dan bangunan diatasnya yang berada di Jalan Lingga No. 24 akan diserahkan kepada salah satu pihak tanpa persetujuan para ahli waris yang lain termasuk Para Terbanding/Para Pelawan, hal inilah menjadi dasar dari gugatan bantahan dari Para Terbanding/Para Pelawan;

Bahwa secara hukum formal, Para Terbanding/Para Pelawan jelas tidak mengetahui perkara perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS, karena tidak



dilibatkan/diikutsertakan sebagai para pihak, dan perkara tersebut bukanlah mengenai masalah tanah melainkan mengenai Kepengurusan Para Pembanding/Para Terlawan sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar Periode 2008-2012 yang sudah berakhir. Namun yang menjadi objek eksekusi Para Pembanding/Para Terlawan dalam permohonan eksekusinya adalah mengenai tanah yang menjadi objek perkara, yakni tanah yang terletak di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar yang berupa Gedung Gereja, yang secara hukum **merupakan tanah Ahli Waris dari Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Tiamin Br Lumban Tobing**, yang sampai dengan saat ini masih melekat hak Para Terbanding/Para Pelawan;

19. Bahwa selanjutnya dalam dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 7 alinea ke-1 menyatakan pada intinya *"Para Terbanding/Para Pelawan adalah tidak berkapasitas untuk melakukan Gugatan Bantahan atau Perlawanan tersebut. Dalil-dalil ini tidak dipertimbangkan secara objektif oleh Hakim Putusan aquo dimana dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan hal 44 alinea 1) tetapi disisi lain Putusan Hakim aquo pada halaman 50 alinea ke-3 menyatakan bahwa seluruh ahli waris harus ikut menandatangani surat bukti bertanda T2 yaitu bukti penyerahan tanah Gereja dan pertapakannya ..."*

Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan menunjukkan ketidakmengertian dan tidak memahami Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang pada intinya menerangkan *"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;*

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka telah jelas Para Terbanding/Para Pelawan memiliki Legal Standing untuk mengajukan sangkalan/keberatan dalam bentuk gugatan atas AANMANING Ketua Pengadilan Negeri Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN.PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siantar tanggal 25 Juli 2017, No : 14/EKS/2017/34/PDT.G/2012/PN.PMS, diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016, **yang mana** bila dilaksanakan eksekusi atas



Aanmaning tersebut maka akan melanggar hak-hak Para Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;

Bahwa dalil Para Pembanding/Para Terlawan pada halaman 7 alinea ke-1 pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak Objektif dan Salah menerapkan Hukum, hal ini adalah **tidak benar**, karena Majelis Hakim telah Objektif dan benar dalam memutus perkara gugatan perlawanan tersebut yang menyatakan dalam Putusan Halaman 44 alinea 1, **Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait legal standing bahwa tidak harus seluruh ahli waris yang mengajukan gugatan perlawanan**, dan dalam Putusan Halaman 50 alinea 3 jelas **terkait Penyerahan Tanah harus ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dari Alm. Pdt. Lukas Siburian**, hal ini bukan merupakan kontradiksi ataupun pertentangan dalam penerapan hukum, malah Majelis Hakim telah menerapkan Hukum yang benar dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka secara hukum **Para Terbanding/Para Pelawan mempunyai kapasitas dalam mengajukan Perlawanan Terhadap Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN.Pms dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN.Pms untuk diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.Pms tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2-13/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2015 tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016, karena masih melekat hak Para Terbanding/Para Pelawan atas tanah warisan yang secara hukum sampai dengan saat ini belum juga dibagikan;**

Bahwa Para Terbanding/Para Pelawan secara hukum mempunyai kepentingan hukum terhadap **objek sengketa antara Para Pembanding/Para Terlawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan**, karena objek sengketa antara Para Pembanding/Para Terlawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan yang berupa Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, berada dalam tanah Ahli Waris Alm Pdt. Ev. Lukas Siburian dan Alm Tiamin Br Lumban Tobing, yang secara hukum **masih melekat** hak Para Terbanding/Para Pelawan sehingga Para Terbanding/Para Pelawan secara hukum, **mempunyai kapasitas dan telah memenuhi syarat formal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan Gugatan Perlawanan dalam Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

20. Bahwa selanjutnya pada halaman 7 alinea ke-2 dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan, Para Pembanding/Para Terlawan pada intinya *mempersoalkan tentang keberadaan Mobil Dinas Gereja Pentakosta No. Pol. BK. 1698 LT, yang akan dieksekusi yang mana Para Pembanding mempersoalkan mengapa tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo;* Bahwa sesungguhnya mobil yang akan dieksekusi tersebut dalam amar putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016 **adalah** mobil dengan *nomor Polisi BL 1698 RT bukan No. Pol. BK. 1698 LT* seperti yang didalilkan Para Pembanding/Para Terlawan dalam memori bandingnya, karena amar Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 yang diterima oleh Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah terkait mobil **nomor Polisi BL 1698 RT;**

Bahwa lagipula dalam Gereja Pentakosta, tidak dikenal adanya mobil dengan nomor polisi BL 1698 RT, hal ini semakin menunjukkan bahwa putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016 sesungguhnya merupakan **putusan yang bersifat Non- Executable;**

21. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal tersebut diatas, maka keseluruhan Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan tentang Legal Standing telah dibantahkan dan mohon dikesampingkan, oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo **menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan**, serta dengan tegas menyatakan **menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms tanggal 13 Maret 2018;**

E. MAJELIS HAKIM PENGADILAN PERTAMA TELAH BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



TENTANG GAMBARAN UMUM

22. Bahwa sebagai Ahli Waris dari Almarhum Pdt. Ev. Lukas Siburian, Para Terbanding/Para Pelawan tentu memiliki hak atas tanah yang ditinggalkan oleh Almarhum Pdt. Ev. Lukas Siburian yang berada di Jalan Lingga Nomor 24, Pematang Siantar tersebut.
23. Bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Pelawan memiliki hak atas tanah yang berada di Jl. Lingga No. 24 tersebut tentunya Para Terbanding/Para Pelawan **sangat keberatan** dengan adanya AANMANING 34/Pdt.G/2012/PN.PMS dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siantar tanggal 25 Juli 2017, No : 14/EKS/2017/34/PDT.G/2012/PN.PMS, diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016.
24. Bahwa oleh karena pada persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Pembanding/Para Terlawan adalah tanah milik seluruh ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian yang sampai dengan saat ini masih berstatus budel warisan serta tidak pernah diserahkan ataupun dijual kepada siapapun pun, maka oleh karena itu demi tegaknya hukum maka putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 12 Agustus 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016, harus dinyatakan **NON-EXECUTABLE (tidak dapat dieksekusi)**.
25. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis Ahli Waris tetap berhak mengajukan perlawanan, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut: "...yang dapat mengajukan gugatan perlawanan atau verzet atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak Tergugat, pemilik, atau Derden Verzet".
26. Bahwa ketentuan **hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga** sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita*



jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR jo Pasal 206 ayat 6 RBg

PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MELANGGAR AZAS NEBIS IN IDEM

27. Bahwa dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan berusaha untuk menyamakan fakta-fakta hukum yang ada, yang mana dalam dalil tersebut hanya sebatas pengulangan dari jawaban dan duplik Para Pembanding/Para Terlawan dalam persidangan tingkat pertama;

Bahwa inti dari poin ini sesungguhnya adalah persoalan "*Nebis in idem*", yang mana Para Pembanding/Para Terlawan berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan bersifat "*Nebis in idem*";

Bahwa poin ini dapat disimpulkan Para Pembanding/Para Terlawan tidak memahami hukum atau pura-pura tidak memahami hukum, karena sangat jelas Para Pembanding/Para Terlawan menafsirkan pengertian "*Nebis in idem*" tersebut dengan tidak tepat atau tidak benar;

Dalam hukum perdata, asas nebis in idem dikenal dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, yang mana pada pokoknya menerangkan "*apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H);*

Dari literatur tersebut diatas, yang dijabarkan untuk dinyatakan perkara bersifat nebis in idem adalah *apabila pihaknya sama, objek perkaranya juga sama, namun dalam perkara aquo sangat jelas pihak dan objeknya tidak sama* dengan perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS;

Bahwa dalam perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, Para Terbanding/Para Pelawan **bukan sebagai pihak dan objek**, pada Perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tersebut pada intinya **tentang kepengurusan Gereja**, yang mana objek dalam perkara bantahan adalah tanah yang akan dimintakan eksekusi atas adanya perkara No. 34/Pdt.G/2012/PN-PMS, yang tentunya akan merugikan para ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dalam hal ini adalah Para Terbanding/Para Pelawan;

28. Bahwa yang dimaksud NEBIS IN IDEM oleh Para Pembanding/Para Terlawan **tidak jelas** mengungkapkan dalil pertimbangan hukum **yang mana** yang telah



diperiksa dan dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Pms yang berkekuatan hukum tetap yang **masih** dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara bantahan Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms. Sehingga, Para Pembanding/Para Terlawan menyatakan bahwa Majelis Hakim membuat adanya ketidakpastian hukum di dalam Dunia Peradilan;

29. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan terlalu **berani (berlebihan)** menyatakan *Majelis Hakim aquo Peradilan Bantahan ini seolah-olah menjadi Pengadilan diatas daripada Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali yang berkekuatan hukum tetap, seolah-olah menjadi Pengadilan Tingkat ke-V;*
30. Bahwa Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dengan baik, benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan dengan terang dan jelas bahwa tidak terdapat unsur **NEBIS IN IDEM** dalam Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perkara perdata yang **objek sengketa**nya adalah **Masa Periode Kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar**, sementara **objek sengketa** Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms adalah **Gugatan Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)** *Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015;*
32. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas perbedaan diantara kedua perkara tersebut, baik mengenai para pihak maupun objek gugatannya, oleh karenanya **tidak ada terdapat unsur NEBIS IN IDEM** diantara Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms **dengan** Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pms juncto Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2-13/PT-MDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3060 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 497/PK/PDT/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo **menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan;**

F. PUTUSAN AQUO TELAH MENERAPKAN FAKTA DAN DATA PERSIDANGAN DENGAN TEPAT.

33. Bahwa Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pembanding/Para Terlawan yang menyatakan "*Putusan Aquo Tidak Menerapkan Fakta Dan Data Persidangan Dengan Tepat*". Padahal, Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dengan dilandasi pada fakta dan bukti dan juga keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan;
34. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Pembanding/Para Terlawan berusaha untuk menyamarkan fakta-fakta hukum yang ada, yang mana dalam dalil tersebut hanya sebatas pengulangan dari jawaban dan duplik Para Pembanding/Para Terlawan dalam persidangan tingkat pertama;
35. Bahwa Bukti T-1 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan yaitu berupa Foto Copy Surat No: 69/Htps/PP/71 tanggal 18 Agustus 1971 yang diterbitkan dalam Putusan Synode ke-X Gereja Pentakosta tanggal 29 s/d 31 Juli 1971 di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar;
- Bahwa bukti T-1 tersebut bukanlah bukti autentik yang menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan atau hibah kepada Gereja Pentakosta dari ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;

Bahwa bukti T-1 tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya untuk dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa ahli waris Alm. Pdt. Lukas Siburian telah menyerahkan tanah kepada Gereja Pentakosta;

Bahwa bila dicermati dengan seksama kata perkata dalam bukti surat tersebut, maka bukti surat tersebut adalah bersifat wacana untuk pemberian piso-piso kepada Ibu Br. Tobing, namun rencana tersebut sampai dengan saat ini **tidak terlaksana**, dimana dalam bukti surat tersebut tertera Rp, artinya tidak ada Piso-piso (penyerahan dalam ganti rugi) tersebut;

36. Bahwa selanjutnya tentang bukti surat T-2 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan yaitu berupa Foto Copy Surat Penyerahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal Pematang Siantar, 16 September 1976 yang merupakan bukti penyerahan tanah yang terletak di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar.

Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan sesuai dengan Bukti T-2 yang diajukan dalam memori bandingnya seolah-olah telah dilaksanakan penyerahan tanah di Jalan Lingga No. 24-A, Pematang Siantar, faktanya bahwa bukti yang mereka ajukan cacat yuridis. Cacat yuridis dimaksud adalah tidaklah pernah ada Bukti penyerahan tanah dimaksud seperti Bukti T-2 yang Para Pembanding/Para Terlawan ajukan.

Bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi hibah atau serah terima tanah dari ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian kepada Gereja Pentakosta;

Bahwa bukti surat T-2 tersebut dibuat bukan dihadapan Notaris dan bukan pula pejabat setingkat Notaris, sehingga bukti T-2 tersebut bukanlah merupakan akta autentik, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan hanya bersifat pernyataan dibawah tangan oleh pihak-pihak yang namanya tertera pada bukti tersebut.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*.

Bahwa lagi pula bukti surat T-2 tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris Pdt. Ev. Lukas Siburian, S.Th, dimana Alm. Pdt. Ev Lukas Siburian meninggal dunia pada 19 Maret 1967, dan bukti surat tersebut ada pada tahun 1976.

Bahwa oleh karena Alm, Pdt. Ev. Lukas Siburian meninggal dunia pada tahun 1967, maka pada tahun dibuatnya bukti T-2 tersebut, maka Ibu br. Tobing bersama-sama dengan 11 anak dari Alm. Pdt Ev. Lukas Siburian harus menjadi Ahli waris dan segala harta benda milik Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian bila ada peralihan, maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris;

Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, bukti T-2 tersebut juga masih sangat diragukan kebenarannya, yang Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan dan Para Terbanding/Para Pelawan **sangat meragukan** kebenaran dari tanda tangan Ibu br. Tobing, karena pada saat itu Ibu Br Tobing tidak ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat T-2 tersebut. Ternyata, dalam surat T-2 ada tandatangannya, hal ini adalah keanehan. Dan pada saat menandatangani Surat T-2 tersebut tidak ada Lurah menandatangani surat T-2 tersebut, ternyata setelah 17 tahun (28 September 1993) ada tercantum tanda tangan Lurah atas nama B. Simamora;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perkara aquo Majelis Hakim telah tepat menerapkan fakta dan data dalam persidangan dengan mengesampingkan bukti T-2 tersebut. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi, agar bukti T-2 harus dikesampingkan untuk dijadikan dalil oleh Para Pembanding/Para Terlawan dalam Memori Bandingnya;

37. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Terlawan mengajukan bukti T-3 yaitu *Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Toba tanggal 7 November 2000 dan diketahui oleh Camat Siantar Selatan.*

Bahwa bukti tersebut adalah bukti yang justru memperkuat dalil Para Terbanding/Para Pelawan bahwa Para Terbanding/Para Pelawan adalah ahli waris dari Pdt. Ev. Lukas Siburian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding/Pelawan dalam gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 51 jelas dikatakan bukti T-3 tersebut hanyalah foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya oleh Para Pembanding/Para Terlawan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

38. Bahwa tidak dapat dibuktikan penyerahan tanah dan pertapakan di Jalan Lingga No. 24 A kepada organisasi Gereja Pentakosta, maka semua bukti-bukti terlawan in casu cacat formal yang tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, artinya adalah bahwa Para Pembanding/Para Terlawan dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan semua dalil-dalilnya sehingga pembuktian yang seharusnya bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak dan/ataupun sengketa sesuai maksud memori banding Para Pembanding/Para Terlawan tidak dapat memperoleh kebenaran yang memiliki nilai keadilan, dan kepastian hukum;
39. Bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara aquo hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu tentang segala apa yang diajukan oleh pihak, karena kita ketahui bahwa dalam hukum acara perdata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Majelis Hakim adalah terikat di dalam acara untuk mencapai putusannya, yang pada akhirnya keputusan-keputusan dimaksud akan diambil hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, konkrit dan akurat sesuai prinsip dari pada hukum pembuktian;

40. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan mendalilkan pada halaman 11 keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun yang menerangkan bahwa *“orang tua saksi yakni Alm. Pdt. J. Marbun telah menjelaskan kepada saksi bahwa tanah pertapakan dan bangunan Gereja Pentakosta sudah diserahkan oleh Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian dan keluarga kepada Organisasi Gereja Pentakosta...”*.

Bahwa kesaksian tersebut harus dikesampingkan, karena saksi pada saat itu masih kecil, dan orang tua saksi bertempat tinggal di Padang Sidempuan, yang tidak mungkin menjadi Pengawas bangunan. Dan kesaksian tersebut diragukan kebenarannya karena Para Terbanding/Para Pelawan saja tidak ada menyatakan bahwa tanah dan bangunan Gereja telah diserahkan kepada Organisasi Gereja Pentakosta, **bagaimana mungkin** Alm. Pdt. J. Marbun bisa lebih mengetahui ketimbang para ahli waris dari Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian. Jadi, jelas dan terang keterangan saksi adalah berusaha seakan-akan mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sehingga, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun tersebut. Malah, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun ketika saksi menjadi Bendahara Periode 2004-2008, saksi menyatakan pernah memberikan uang sewa rumah untuk kepentingan organisasi Gereja Pentakosta dalam melaksanakan administrasi perkantoran kepada salah seorang ahli waris yaitu Tagor Siburian;

41. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan mendalilkan pada halaman 11 keterangan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun menerangkan bahwa *kantor pusat adalah Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar dan disamping Gereja adalah merupakan rumah keluarga yakni di Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar yang setahu saksi sebagai pemilik rumah tersebut adalah Alm. Tagor Siburian selaku putra bungsu dan kepada yang bersangkutan saksi membayar uang sewa rumah Jl. Lingga No. 24 karena sering juga digunakan oleh organisasi Gereja Pentakosta untuk penginapan dan pertemuan;*

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas sudah terbantahkan dengan keterangan saksi dari Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan yang menyatakan Jl. Lingga No. 24 A bukanlah merupakan kantor yang seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan saksi Pdt. Ir. Eben Ezer Marbun, tapi Jl. Lingga No. 24 A adalah sebuah Gedung Gereja Pusat. Dan selama ini organisasi Gereja Pentakosta tetap menggunakan rumah yang disamping Gereja Pentakosta Pusat tersebut untuk melakukan operasional perkantoran;

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya halaman 49-50 alinea ke-3 yaitu : *Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan, diperoleh fakta bahwa tidak ada kantor di dalam gedung Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A tersebut, bahwa pimpinan Gereja Pentakosta mempergunakan rumah disamping gedung Gereja Pentakosta sebagai kantor dan tempat menyelenggarakan administrasi kepengurusan Gereja Pentakosta, dan berdasarkan keterangan saksi Medy Jepson Sinaga bahwa lantai II Gereja Pentakosta digunakan untuk tempat para pimpinan dan peserta synode, dan bila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan bertanda P-8 sampai dengan P-14 terkait dengan pembayaran pajak atas objek pajak yang letaknya Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar, nama wajib pajaknya Lukas Siburian (Alm) beralamat di Jl. Lingga No. 24 dengan objek pajak Jl. Lingga No. 24 telah membayarkan PBB atas objek pajak tersebut sejak tahun 1997 hingga tahun 2018, sedangkan dalam pemeriksaan perkara aquo, Para Pembanding/Para Terlawan tidak ada mengajukan bukti yang dapat membantah bukti P-8 sampai dengan P-14 tersebut, setidaknya Para Pembanding/Para Terlawan tidak menunjukkan bahwa pembayaran objek pajak Jl. Lingga No. 24 dengan Jl. Lingga No. 24 A secara terpisah, sehingga dapat ditarik suatu bukti Persangkaan bahwa wajib pajak (subyek) untuk obyek pajak Jl. Lingga No. 24 belum beralih atas nama Gereja Pentakosta;*

42. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan mendalilkan pada halaman 12 keterangan saksi Para Pembanding/Para Terlawan yakni Kristina Br. Pasaribu yang disampaikan **bukanlah** menjadi fakta yang nyata karena keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan adanya bukti surat penyerahan yang sah dari Ahli Waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian;
43. Bahwa keterangan saksi dari Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan jelas menerangkan kantor pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A ternyata masih dibayarkan sewanya kepada ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian, sehingga diperoleh bukti persangkaan

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



bahwa obyek eksekusi masih merupakan milik ahli waris Alm. Pdt. Ev. Lukas Siburian bukan milik Gereja Pentakosta;

44. Bahwa tanah yang berada di Jl. Lingga No. 24 adalah satu kesatuan (satu hamparan) dan tidak ada bukti pemisahannya dengan Jalan Lingga No. 24 A sebagaimana dalam pemeriksaan setempat dilokasi objek perkara pada tanggal 2 Maret 2018 (satu hamparan) dan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan menunjukkan belum dilakukannya peralihan hak atau penguasaan kepada wajib pajak yang lain termasuk kepada Gereja Pentakosta selain dari Alm. Lukas Siburian;

E. JUDEX FACTIE TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DENGAN OBJEKTIF

45. Bahwa pernyataan-pernyataan Para Pembanding/Para Terlawan yang mengatakan *bahwa Majelis Hakim perkara aquo dalam pertimbangan hukum dimaksud hanya didasarkan kepada adanya derden verzet yang diajukan kepada Para Terbanding/Para Pelawan intinya akan menunda eksekusi*; Bahwa pernyataan Para Pembanding/Para Terlawan **sangat tidak dapat diterima**, artinya Para Pembanding/Para Terlawan tidak mengetahui bahwa Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan Hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: *yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
46. Bahwa secara yuridis, tidaklah terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan jika secara yuridis putusan dan pertimbangan dimaksud sudah sesuai sebagai dasar pertimbangan. Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

47. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim/Judex Factie dalam perkara aquo sesungguhnya sudah merujuk dan mengacu kepada dasar serta alasan yang jelas dan terperinci, artinya bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim sudah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;
48. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan seharusnya dapat menghormati kebebasan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang sudah tepat dalam mempertimbangkan dasar-dasar di dalam mengambil keputusannya yang sudah didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: ***“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”***;
49. Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman dimaksud pada point diatas telah di implementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip Independensinya yang diartikan sebagai bebas dari pengaruh dari pihak manapun;
50. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan tidak menyadari bahwa Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki Hakim sebagaimana amanat Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak;
51. Bahwa dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka Para Pembanding/Para Terlawan harus memahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, ***“peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensinya adalah Majelis Hakim yang juga sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara aquo nyata-nyata sudah bersandar kepada Undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan;

52. Bahwa berdasarkan pada bukti T-9 yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan, setelah menguraikan data, dan fakta, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 yang isinya pada pokoknya bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th ada memohonkan penghapusan merek PENTAKOSTA dalam Daftar Umum Merek tanggal 26 September 2017, menurut Majelis Hakim justru menunjukan bahwa Terlawan II tidak berkenan untuk mempertahankan penggunaan merek PENTAKOSTA, hal mana kontradiktif dengan dalil Terlawan I dan II yang menyatakan dirinya sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sehingga mengajukan permohonan eksekusi putusan sebagaimana disebutkan di atas, dan bukti T-9 tersebut terbantahkan dengan keluarnya bukti surat dari Para Turut Terlawan bertanda T.Tr-X dan T.Tr.-XI yang isinya pada pokoknya bahwa Kementrian Hukum dan HAM R.I telah memberikan perlindungan Hak Merek GEREJA PENTAKOSTA Jl. Lingga No.24-A, Pematang Siantar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, pemilik merek terdaftar telah diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek tersebut. Dan dalam Bukti surat T.Tr-XII yaitu surat dari Kementrian Hukum dan Ham R.I Dirjen Kekayaan Intelektual tentang Penarikan kembali Surat Pencatatan Penghapusan merek PENTAKOSTA, dalam surat tersebut ada disebutkan bahwa pihak yang mengajukan penghapusan atas inisiatif sendiri bukanlah pihak yang berhak atas merek tersebut'. Dengan kata lain bahwa bukti T-9 tersebut adalah upaya daripada Para Terlawan untuk menggugurkan merek PENTAKOSTA sedangkan Para Turut Terlawan tetap ingin mempertahankan merek tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-5 dan T-16 masing-masing berupa Alamat Surat kepada Pimpinan Gereja Pentakosta sdr. Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th. Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Sekertariat Jl. Lingga No. 36, Pematang Siantar, Sumatra Utara dan Foto Copy Surat No. HKI.HI.06.03-02 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM000461745, menurut Majelis Hakim justru menunjukan bahwa Para Terlawan berkedudukan di Jl. Lingga No. 36 Pematang Siantar sedangkan Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ev. J. Sihombing adalah Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berada di Jalan Lingga No.24-A;

53. Bahwa Judex Factie mendasari pertimbangan hukum tersebut berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan untuk membuktikan dalilnya dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Para Pembanding/Para Terlawan adalah Gereja Pentakosta yang berkedudukan di **Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar**.
 - Para Pembanding/Para Terlawan adalah pihak yang berupaya **menghapus dan menggugurkan merek "PENTAKOSTA"**, yang merupakan hak eksklusif bagi Gereja Pentakosta yang diberikan dan dilindungi oleh Negara.
54. Bahwa dengan didasarkan pada hal tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, Para Pembanding/Para Terlawan bukan lagi menjadi bagian dari Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, karena secara *de facto* dan *de jure* Para Pembanding/Para Terlawan berdomisili di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang siantar.
55. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan tidak berkenan atas merek "PENTAKOSTA" yang terdaftar dalam nomor IDM000461745, yang berupaya menghapus merek "PENTAKOSTA". Padahal merek "PENTAKOSTA" merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk melindungi merek "PENTAKOSTA" tersebut.
56. Bahwa merek "PENTAKOSTA" telah didaftarkan oleh Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematangsiantar, pada tanggal 19 Oktober 2012, dan telah melalui proses pemeriksaan (examiner) sampai dengan terbitnya merek "PENTAKOSTA" tersebut. Dimana Permohonan Pendaftaran Merek "PENTAKOSTA" tersebut diajukan oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar Pdt. Jarasman Sihombing;
57. Bahwa Para Pembanding/Para Terlawan telah Terpidana karena telah memalsukan surat Putusan Synode XXXIII tahun 2010 (vide bukti T.Tr-II). Karena berdasarkan AD/PRT Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 19 Ayat 2, Para Pembanding/Para Terlawan tidak dapat lagi menjadi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.
58. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor : 127/G/2011/PTUN-JKT (vide bukti T.Tr-III) pada pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Mdn



Pentakosta adalah **sah** adanya sesuai dengan jumlah forum yang hadir pada saat Sinode berlangsung. Hal ini juga dipertegas Majelis Hakim perkara bantahan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea ke-2.

E. ANALISA HUKUM

QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW

59. Bahwa apa yang dimaksud Para Pembanding/Para Terlawan dalam Memori Banding membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Terlawan tidak mengetahui, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:
3. Adanya kepentingan hukum dari pihak ketiga;
 4. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;
60. Bahwa lebih dari pada itu didalam *Blak's Law Dictionary* (Garner, 1999:102), istilah 'argument' diartikan "a statement that attempts to persuade; esp., the remarks of counsel in analyzing and pointing out or repudiating a desired inference, for the assistance of decision-maker. The act or process of attempting to persuade". Sedangkan 'argumentative', diartikan sebagai "of or relating to argument or persuasion, stating not only facts, but also inferences and conclusions drawn from facts (the judge sustained the prosecutor's objection to the argumentative question)".
61. Bahwa question of fact and question of law yang dimaksud Para Pembanding/Para Terlawan hanya dikarenakan Para Pembanding/Para Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam memori bandingnya sehingga **apa** yang dimaksud Para Pembanding/Para Terlawan.
62. Bahwa dalam Kamus Belanda-Indonesia (Wojowasito, 2001: 45), istilah 'argument' diartikan *bukti sanggahan, alasan, perbantahan*, dan 'argumentatie' diartikan sebagai *hal memberikan alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan*. Dalam 'Kamus Inggris-Indonesia' ditemukan istilah 'argument' yang diberikan arti alasan, perdebatan, bukti, perbantahan, dan 'argumentation' diberikan arti sebagai pemberian alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, argumen diartikan sebagai alasan berupa uraian penjelasan, dan argumentasi diartikan sebagai pemberian alasan yang diuraikan secara jelas untuk memperkuat suatu pendapat. Artinya bahwa Para Pembanding/Para Terlawan sesungguhnya **tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil dalam memori banding**



melainkan hanya mendalilkan sesuai kebutuhan Para Pembanding/Para Terlawan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

63. Bahwa menurut Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran Majelis Hakim haruslah bersifat pasif, dalam artian bahwa dalam proses perdata Majelis Hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya Majelis Hakim yakin bahwa apa yang didalilkan Para Pembanding/Para Terlawan **tidak mampu** mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil dan semua uraian-uraian yang dimaksud oleh Para Pembanding/Para Terlawan, karena faktanya Para Pembanding/Para Terlawan tidak dapat menyanggah dengan bukti yang valid dan akurat dalam persidangan;.
64. Bahwa putusan Majelis Hakim/Judex Factie dalam perkara aquo sudah berdasarkan pembuktian secara valid dan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan, sehingga putusan yang dijatuhkan sudah sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terbanding/Para Pelawan dan Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan dalam perkara aquo. Artinya bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim yang dijatuhkan bagi para pihak sudah berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, dan *hanya fakta berdasar kenyataanlah yang bernilai hukum pembuktian*, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata), yang membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.
65. Bahwa sudah sangat tepat dan dibenarkan menurut hukum dan perundang-undangan bahwa Judex Factie harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan, seperti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan dalam perkara ini.
66. Bahwa analisa hukum Para Pembanding/Para Terlawan pada pokoknya berkaitan dengan keseluruhan kesimpulan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan dalam Memori Bandingnya;
67. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil dalam Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan tersebut telah terbantahkan, maka tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh **analisa hukum** Para Pembanding/Para Terlawan tersebut telah pula terbantahkan dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Terlawan;
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding/Para Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
4. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan untuk seluruhnya;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 77/Pdt.BTH/2017/PN.Pms tanggal 13 Maret 2018;
6. Menghukum Para Pembanding/Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms bahwa telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Para Pembanding semula Terlawan I, II pada tanggal 17 April 2018;

Membaca risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms bahwa telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II pada tanggal 17 April 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 13 April 2018 dan Kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan pada tanggal 16 April 2018 dan kepada Para Pembanding semula Terlawan I, II pada tanggal 17 April 2018 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN Pms tanggal 13 Maret 2018, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN Pms tanggal 13 Maret 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Para Terlawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN Pms, tanggal 13 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

ttd
Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd
Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H,

Hakim Ketua,

ttd
H. Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Surya Haida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). | |